



P U T U S A N

Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 24 Juni 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya Rokan Jaya Perumahan Fajar Mas Blok I.8 RT 004 RW 005, Kelurahan LabuhBaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT).

Terdakwa Rusdaniati Alias Rusda Binti Alm Zulfa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sukria Novela, SH.MH., Refinaldi, SH., Utari Nelviandi, SH., Torri Tri Wahyudi, SH., dan Ardo Sagara, SH., kesemuanya Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Law Office Sukria Novela, SH.MH beralamat kantor di Jalan Arifin Ahmad No.58 Lt 2 Kelelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 415/SK/Pid/2022/PN Pbr tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun melakukan transmisi, atau memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam dengan mainboard merk ecs type H61H2 seri 1078D2433E07, processor merk Intel.
 - 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG.
 - 1 (satu) unit hardisk kapasitas 250 CB merk Seagate.**Dikembalikan kepada pihak PT. BLKP melalui saksi FITRAH MEIANTO RAMADHAN.**
 - 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri an. RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016.

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 3 (tiga) lembar Data Pribadi Pelamar an. RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016.
- 1 (satu) bundle Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pbr tanggal 01 Oktober 2021.
- 5 (lima) lembar salinan Pengantar alat bukti penggugat (Rusdaniati) perkara Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pbr kepada ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening Rusdaniati.
- 1 (satu) lembar surat pengambilan inventaris.
- 1 (satu) bundle akta pendirian PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka Nomor: 10 tanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Pritta Melanie, S.H.
- 1 (satu) bundle Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 14 April 2022.
- 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-20638.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka.
- Daftar list asset BLKP Furniture pertanggal 31 Januari 2020.
- 3 (tiga) lembar peraturan disiplin kerja perusahaan tertanggal 1 April 2008.
- 2 (dua) lembar peraturan disiplin kerja perusahaan tertanggal 28 Juli 2015.
- 1 (satu) unit USB flashdisk warna hitam merk Robot kapasitas 4 GB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdaniati Als Rusda Binti (Alm) Zulfa**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu primair oleh Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. atau
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Rusdaniati Als Rusda Binti (Alm) Zulfa** bukanlah merupakan suatu tindak pidana.
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Melepaskan Terdakwa dari Tahanan Negara.
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 28 Februari 2023 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia **terdakwa RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka (disingkat PT. BLKP) yang beralamat di Jalan Riau Nomor 26A, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (Furniture) sejak tahun 2008, dimana PT. BLKP (furniture) bergerak dibidang furniture dan kontruksi baja ringan. Terdakwa bekerja di PT. BLKP (furniture) sebagai staf administrasi yang memiliki tugas untuk merekap dan membuat laporan sehubungan dengan laporan bobot pekerjaan, laporan daftar mesin, hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan baku, piutang karyawan, rekening koran dan laporan stock BLKP, bahwa pekerjaan tersebut disimpan pada hardisk kapasitas 250GB merk Seagate yang terdapat pada CPU Komputer warna hitam LCD LG dengan mainboard merk ECS type H61H2 seri 1078D2433E07 procesor merk intel milik PT. BLKP, dimana data tersebut dibuat dan disimpan dalam bentuk data elektronik berupa microsof excel.
- Lalu pada tanggal 21 September 2016 terdakwa mengundurkan diri sesuai dengan surat pengunduran diri dan pada saat terdakwa mengundurkan diri terhadap terdakwa sudah diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan langsung rekening BCA Nomor 0342097985 atas nama terdakwa, dimana pada saat terdakwa mengundurkan diri maka seluruh data maupun inventaris yang berada dalam penguasaan terdakwa harus dikembalikan kepada pihak PT. BLKP dikarenakan data maupun inventaris tersebut merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2016 terdakwa mengajukan lamaran ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (metal) dan menjabat sebagai head administrasi, dimana didalam surat lamaran tersebut terdapat larang kepada pegawai untuk **“tidak membawa pulang data pekerjaan berupa hardcopy / softcopy tanpa seijin atasa”**.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawan termasuk kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap terdakwa yang dilakukan oleh PT. BLKP (Metal).
- Kemudian pada saat dipersidangan PHI pada tanggal 13 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru saksi ULLY MAYPANI, SH. (selanjutnya disebut saksi ULLY) dan saksi WANTI FITRIANI, SH., MH (selanjutnya



disebut saksi WANTI) (mereka merupakan kuasa hukum dari PT. BLKP dalam perkara PHI) mendengar bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang isinya terdapat file *doc excel* tentang dokumen pekerjaan atau data perusahaan dari PT. BUMI LANCANG KUNING (PT. BLKP) yang dikerjakan terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara forensic digital terhadap 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dan 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensic Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dengan kesimpulan: **bahwa terdapat 12 (dua belas) file dokumen elektronik atau informasi elektronik yang terkait perkara yang memiliki kesamaan metadata antara dokumen yang ada di 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dengan dokumen yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB.**
- Perbuatan terdakwa RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (PT. BLKP) dalam hal ***mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik***, tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka (disingkat PT. BLKP) yang beralamat di Jalan Riau Nomor 26A, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen***



elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (Furniture) sejak tahun 2008, dimana PT. BLKP (furniture) bergerak dibidang furniture dan kontruksi baja ringan. Terdakwa bekerja di PT. BLKP (furniture) sebagai staf administrasi yang memiliki tugas untuk merekap dan membuat laporan sehubungan dengan laporan bobot pekerjaan, laporan daftar mesin, hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan baku, piutang karyawan, rekening koran dan laporan stock BLKP, bahwa pekerjaan tersebut disimpan pada hardisk kapasitas 250GB merk Seagate yang terdapat pada CPU Komputer warna hitam LCD LG dengan mainboard merk ECS type H61H2 seri 1078D2433E07 procesor merk intel milik PT. BLKP, dimana data tersebut dibuat dan disimpan dalam bentuk data elektronik berupa microsof excel.
- Lalu pada tanggal 21 September 2016 terdakwa mengundurkan diri sesuai dengan surat pengunduran diri dan pada saat terdakwa mengundurkan diri terhadap terdakwa sudah diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan langsung kerekening BCA Nomor 0342097985 atas nama terdakwa, dimana pada saat terdakwa mengundurkan diri maka seluruh data maupun invertaris yang berada dalam penguasaan terdakwa harus dikembalikan kepada pihak PT. BLKP dikarenakan data maupun invertaris tersebut merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2016 terdakwa mengajukan lamaran ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (metal) dan menjabat sebagai head administrasi, dimana didalam surat lamaran tersebut terdapat larang kepada pegawai untuk **"tidak membawa pulang data pekerjaan berupa hardcopy / softcopy tanpa seijin atasa"**.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawan termasuk kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Juli 20221 terdakwa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap terdakwa yang dilakukan oleh PT. BLKP (Metal).



- Kemudian pada saat dipersidangan PHI pada tanggal 13 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru saksi ULLY MAYPANI, SH. (selanjutnya disebut saksi ULLY) dan saksi WANTI FITRIANI, SH., MH (selanjutnya disebut saksi WANTI) (mereka merupakan kuasa hukum dari PT. BLKP dalam perkara PHI) mendengar bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang isinya terdapat file *doc excel* tentang dokumen pekerjaan atau data perusahaan dari PT. BUMI LANCANG KUNING (PT. BLKP) yang dikerjakan terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara forensic digital terhadap 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dan 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensic Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dengan kesimpulan: **bahwa terdapat 12 (dua belas) file dokumen yang terkait perkara yang memiliki kesamaan metadata antara dokumen yang ada di 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dengan dokumen yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB.**
- Perbuatan terdakwa RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (PT. BLKP) dalam hal ***memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak***, tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka (disingkat PT. BLKP) yang beralamat di Jalan Riau Nomor 26A, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (Furniture) sejak tahun 2008, dimana PT. BLKP (furniture) bergerak dibidang furniture dan kontruksi baja ringan. Terdakwa bekerja di PT. BLKP (furniture) sebagai staf administrasi yang memiliki tugas untuk merekap dan membuat laporan sehubungan dengan laporan bobot pekerjaan, laporan daftar mesin, hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan baku, piutang karyawan, rekening koran dan laporan stock BLKP, bahwa pekerjaan tersebut disimpan pada hardisk kapasitas 250GB merk Seagate yang terdapat pada CPU Komputer warna hitam LCD LG dengan mainboard merk ECS type H61H2 seri 1078D2433E07 procesor merk intel milik PT. BLKP, dimana data tersebut dibuat dan disimpan dalam bentuk data elektronik berupa microsof excel.
- Lalu pada tanggal 21 September 2016 terdakwa mengundurkan diri sesuai dengan surat pengunduran diri dan pada saat terdakwa mengundurkan diri terhadap terdakwa sudah diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan langsung rekening BCA Nomor 0342097985 atas nama terdakwa, dimana pada saat terdakwa mengundurkan diri maka seluruh data maupun inventaris yang berada dalam penguasaan terdakwa harus dikembalikan kepada pihak PT. BLKP dikarenakan data maupun inventaris tersebut merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2016 terdakwa mengajukan lamaran ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (metal) dan menjabat sebagai head administrasi, dimana didalam surat lamaran tersebut terdapat larang kepada pegawai untuk ***“tidak membawa pulang data pekerjaan berupa hardcopy / softcopy tanpa seijin atasa”***.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawan termasuk kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap terdakwa yang dilakukan oleh PT. BLKP (Metal).



- Kemudian pada saat dipersidangan PHI pada tanggal 13 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru saksi ULLY MAYPANI, SH. (selanjutnya disebut saksi ULLY) dan saksi WANTI FITRIANI, SH., MH (selanjutnya disebut saksi WANTI) (mereka merupakan kuasa hukum dari PT. BLKP dalam perkara PHI) mendengar bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang isinya terdapat file *doc excel* tentang dokumen pekerjaan atau data perusahaan dari PT. BUMI LANCANG KUNING (PT. BLKP) yang dikerjakan terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara forensic digital terhadap 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dan 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dengan kesimpulan: **bahwa terdapat 12 (dua belas) file dokumen yang terkait perkara yang memiliki kesamaan metadata antara dokumen yang ada di 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dengan dokumen yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB.**
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. BLKP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRAH MEIANTO RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya dimana dalam hal ini saksi ditunjuk oleh sdri. JENNY YANTI selaku Direktur Utama PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA / BLKP untuk melaporkan tentang dugaan



menyalin atau menyimpan dokumen perusahaan yang diduga dilakukan oleh Head Administrasi yang bernama terdakwa RUSDANIATI terkait melakukan pengambilan, penyimpanan atau mentransfer dokumen perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dan mengungkapkan data rahasia dagang perusahaan sesuai dengan surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2021;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (BLKP) sejak bulan Maret 2020 dan saksi bekerja di Divisi legal dan menjabat sebagai staf legal;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. RUSDANIATI, dimana sdri. RUSDANIATI menjabat sebagai Head Administrasi PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (BLKP) kemudian pada bulan November 2020 sdri. RUSDANIATI dilakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) dikarenakan masalah keuangan perusahaan sehingga perusahaan tidak sanggup memperkerjakan sdri RUSDANIATI dan beberapa orang Karyawan lainnya;
- Bahwa berdasarkan data dari perusahaan bahwa sdri. RUSDANIATI bekerja sejak 2008 bekerja sebagai Staf Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (Furniture) kemudian sdri. RUSDANIATI mengundurkan diri sesuai dengan SURAT PENGUNDURAN DIRI tanggal 21 September 2016, pada saat segala hak diserahkan kepada sdri. RUSDANIATI dan sdri. RUSDANIATI juga menerima kompensasi uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim langsung ke rekening BCA Nomor 0342097985 atas nama RUSDANIATI sesuai dengan Bukti Setoran BCA bulan Oktober 2016, kemudian pada tanggal 21 September 2016 sdri. RUSDANIATI mengajukan lamaran ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (metal) dan menjabat sebagai Head Administrasi, pada bulan Desember 2020 dilakukan PHK terhadap sdri. RUSDANIATI dan beberapa orang karyawan lainnya;
- Bahwa PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut bergerak di beberapa bidang yakni Furniture dan Kontruksi baja ringan sedangkan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA berkedudukan di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas sdri RUSDANIATI sebagai Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdri. RUDANIATI mengambil data rahasia PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut namun pada tanggal 13 Agustus 2021 saksi diberitahukan oleh sdri WANTY yang merupakan pengacara dari PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA bahwa sdri RUDANIATI mengajukan bukti pada gugatan PHI di Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai Sukajadi Pekanbaru, adapun bukti tersebut berupa Flashdisk yang berikan data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP;
- Bahwa adapun data milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP yang diajukan sebagai bukti atas gugatan PHI oleh sdri RUDANIATI tersebut yakni ;

1) Laporan tahun 2008 s.d 2010 berisikan

- a. Laporan Bobot Pekerjaan
- b. Laporan Daftar Mesin
- c. Hutang BLKP
- d. Invoice BLKP
- e. Invoice Proyek
- f. Kas Harian
- g. Kwitansi
- h. Penjualan Bahan Baku
- i. Piutang Karyawan
- j. Rekening Koran
- k. Laporan Stock BLKP

2) Laporan Tahun 2011 berisikan

- a. Laporan Bobot Pekerjaan
- b. Invoice Proyek
- c. Kas Harian
- d. Piutang Karyawan
- e. Rekening Koran

3) Laporan tahun 2012 berisikan

- a. Laporan Bobot Pekerjaan
- b. Invoice Proyek
- c. Invoice BLKP
- d. Piutang Karyawan
- e. Rekening Koran



- Bahwa berdasarkan data perusahaan bahwa Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020, sdri. RUSDANIATI selaku Administrasi setiap harinya mempunyai tugas untuk merekap dan membuat laporan sehubungan dengan Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP;
- Bahwa seluruh data berupa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP disimpan pada Hardisk Kapasitas 250 GB Merk Seagate yang terdapat pada CPU Komputer warna hitam LCD LG dengan Mainboard merk ECS Type H61H2 seri 1078D2433E07, Prosesor Merk Intel milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yang saat ini komputer tersebut berada di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru (Kantor PT. BLKP);
- Bahwa laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP tersebut disimpan dan diketik dalam bentuk data elektronik berupa Microsoft EXEL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya sdri. RUSDANIATI memperoleh Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP tersebut;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI tidak mempunyai hak untuk memindahkan atau mengambil data laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA dari CPU Komputer ke USB Flashdisk pribadi dikarenakan pada bulan September 2016 sdri. RUSDANIATI mengundurkan diri dari PT, BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Furniture dan segala data maupun invertasis yang berada di penguasaan sdri. RUSDANIATI harus dikembalikan dikarenakan merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan tidak



ada atas seijin dan sepengetahuan pimpinan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut;

- Bahwa berdasarkan aturan yang ada diperusahaan Tidak dibenarkan atau diperbolehkan mengambil atau memindahkan data perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan dan data tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi dikarenakan aturan yang ada diperusahaan bahwa ;
 - a. Pelanggaran pencurian atau penggelapan barang milik perusahaan atau barang milik rekan kerja mendapatkan sanksi Skorsing – PHK
 - b. Pelanggaran berupa membocorkan rahasia perusahaan, dokumen perusahaan dan atau menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi dari rekan kerja ataupun dari atasan dan pimpinan akan mendapatkan sanksi Skorsing – PHK.

Berdasarkan data pribadi pelamar RUSDANIATI pada tanggal 21 September 2016 bahwa RUSDANIATI **bersedia / setuju untuk tidak membawa pulang data pekerjaan berupa Hardcopy Softcopy tanpa seijin atasan**

- Bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh sdr. RUSDANIATI di PHI Pengadilan Negeri Pekanbaru pada bulan Juli 2021 yakni berupa gugatan perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan PHK yang diterima oleh sdr. RUSDANIATI yang dilakukan oleh PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (selaku Tergugat), dan sdr RUSDANIATI menuntut uang sebesar Rp 547.161.198 dengan rincian berupa uang pesangon, uang masa kerja, uang cuti, uang penggantian hak, kekurangan BPJS, Upah Proses sampai penetapan PHK melalui pengadilan ;

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr, tanggal 01 Oktober 2021 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO). Kemudian sdr RUSDANIATI mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan diperoleh hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 / K / Pdt.Sus – PHI / 2022, tanggal 14 April 2022 menyatakan bahwa

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak penggugat seluruhnya Rp 134.400.000
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa putusan dari Mahkamah Agung sebagaimana keterangan saudara pada poin diatas sudah dilaksanakan oleh pihak PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA dan saat ini pihak penggugat (RUSDANIATI) belum ada mengajukan tahap eksekusi;
- Bahwa adapun sdri. RUSDANIATI dilakukan pemutusan hubungan kerja sekira tanggal 30 Desember 2020, pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Bersama dan surat tersebut diserahkan oleh sdr ANDI OH (General Manager) kepada sdri RUSDANIATI namun saat itu sdri RUSDANIATI tidak mau menerima dan mendatangi surat PHK tersebut;
- Bahwa berdasarkan data dari perusahaan bahwa Jumlah gaji yang diterima oleh sdri RUSDANIATI yakni sebesar Rp 10.200.000 kemudian dilakukan pemotongan tiap bulannya berupa ;
 1. BPJS Tenaga Kerja : Rp 293.400
 2. BPJS Kesehatan : Rp 102.000
 3. PPh 21 : Rp 122.500

Sehingga gaji bersih yang diterima tiap bulan sebesar Rp 9.682.100

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi;

2. Saksi **JENNY YANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dimana saksi menjabat sebagai Direktur PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (BLKP) sejak tahun 2008 dan menjabat sebagai Direktur Utama sampai saat sekarang ini;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri RUSDANIATI dimana sdri RUSDANIATI merupakan anggota saksi dan sdri. RUSDANIATI sejak tahun 2008 bekerja sebagai Staf Administrasi PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA;
- Bahwa sdr. RUSDANIATI bekerja sejak 2008 bekerja sebagai Staf Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (Furniture) kemudian sdri. RUDANIATI mengundurkan sesuai dengan SURAT PENGUNDURAN DIRI tanggal 21 September 2016, pada saat segala hak

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



diserahkan kepada sdri RUSDANIATI dan sebelumnya sdri. RUDANIATI sudah menerima kompensasi uang sebesar Rp 30.000.000 yang dikirim langsung ke rekening BCA No 0342097985 atas nama RUSDANIATI sesuai dengan Bukti Setoran BCA bulan Oktober 2016, kemudian pada tanggal 21 September 2016 sdri. RUSDANIATI mengajukan lamaran di PT. BLKP Metal dan bekerja sebagai Staf Administrasi kemudian pada bulan Maret 2018 sdri RUSDANIATI dipindahkan ke PT. INTIMA FURNICA INDONESIA (Grup PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA) dan menjabat sebagai Head Administrasi, pada bulan November 2020 dilakukan PHK terhadap sdri. RUSDANIATI dan beberapa orang karyawan lainnya;

- Bahwa PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut bergerak di beberapa bidang yakni Furniture dan Kontruksi baja ringan sedangkan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA berkedudukan di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa tugas sdri. RUSDANIATI sebagai Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yakni ;
 - a. Merekap data piutang pada komputer
 - b. Merekap Stock barang
 - c. Merekap absen
 - d. Membuat laporan keuangan kas harian
 - e. Merekap Rekening Koran /Laporan Bank
 - f. Merekap Invoice / tagihan
 - g. Mengiput laporan Proyek pada komputer
 - h. Merekap Utang Suplyer
 - i. Membuat dan merekap PO (Purchase Order)
- Bahwa saksi kenal dengan sdr FITRAH MEIANTO RAMADHAN, dimana sdr FITRAH merupakan karyawan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yang bertugas sebagai divisi legal sejak bulan Maret 2020 hingga saat sekarang ini dan saksi juga memberikan surat kuasa kepada sdri. FITRAH untuk melaporkan kepihak kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan menyalin atau menyimpan dokumen perusahaan yang diduga dilakukan oleh Head Administrasi yang bernama RUSDANIATI terkait melakukan pengambilan, penyimpanan atau mentransfer dokumen perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dan mengungkapkan data rahasia dagang perusahaan sesuai dengan surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2021;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr RUDANIATI mengambil data rahasia PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut namun pada tanggal 13 Agustus 2021 sdr FITRAH MEIANTO RAMADHAN menghubungi **Saksi** bahwa dirinya memperoleh informasi oleh sdri WANTI FITRIANI yang merupakan pengacara dari PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA bahwa sdri RUSDANIATI mengajukan bukti pada gugatan PHI di Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai Sukajadi Pekanbaru, adapun bukti tersebut berupa Flashdisk yang berikan data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP;
- Bahwa adapun data milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP yang diajukan sebagai bukti atas gugatan PHI oleh sdri RUSDANIATI tersebut dalam bentuk Microsoft EXEL yakni ;
 - 1) Laporan tahun 2008 s.d 2010 berisikan
 - a. Laporan Bobot Pekerjaan
 - b. Laporan Daftar Mesin
 - c. Hutang BLKP
 - d. Invoice BLKP
 - e. Invoice Proyek
 - f. Kas Harian
 - g. Kwitansi
 - h. Penjualan Bahan Baku
 - i. Piutang Karyawan
 - j. Rekening Koran
 - k. Laporan Stock BLKP
 - 2) Laporan Tahun 2011 berisikan
 - a. Laporan Bobot Pekerjaan
 - b. Invoice Proyek
 - c. Kas Harian
 - d. Piutang Karyawan
 - e. Rekening Koran
 - 3) Laporan tahun 2012 berisikan
 - a. Laporan Bobot Pekerjaan
 - b. Invoice Proyek
 - c. Invoice BLKP
 - d. Piutang Karyawan
 - e. Rekening Koran



- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, sdr RUSDANIATI selaku Staf Administrasi setiap harinya mempunyai tugas untuk merekap dan membuat laporan sehubungan dengan Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP;
- Bahwa seluruh data berupa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP disimpan pada CPU Komputer milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yang saat ini komputer tersebut berada di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru (Kantor PT. BLKP);
- Bahwa Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP tersebut disimpan dan diketik dalam bentuk data elektronik berupa Microsoft EXEL;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI Tidak mempunyai hak untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut dikarenakan pada bulan September 2016 sdr RUSDANIATI mengundurkan diri dari PT, BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Furniture dan segala data maupun inventaris yang berada di penguasaan sdri. RUSDANIATI harus dikembalikan dikarenakan merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP Tidak seijin dan sepengetahuan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut, pihak Perusahaan (PT. BLKP) tidak membenarkan kepada karyawannya untuk mengambil atau memindahkan data perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan



dikarenakan data perusahaan tersebut merupakan data dagang yang bersifat rahasia;

- Bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh sdri. RUSDANIATI di PHI Pengadilan Negeri Pekanbaru pada bulan Juli 2021 yakni berupa gugatan perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan PHK yang diterima oleh sdri. RUSDANIATI yang dilakukan oleh PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (selaku Tergugat), dan sdri. RUSDANIATI menuntut uang sebesar Rp 547.161.198 dengan ricnian berupa uang pesangon, uang masa kerja, uang cuti, uang penggantian hak, kekurangan BPJS, Upah Proses sampai penetapan PHK melalui pengadilan ; Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr, tanggal 01 Oktober 2021 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO). Kemudian sdri RUSDANIATI mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan diperoleh hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 / K / Pdt.Sus – PHI / 2022, tanggal 14 April 2022 menyatakan bahwa
 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak penggugat seluruhnya Rp 134.400.000
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan sdri. RUSDANIATI mengajukan data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP sebagai bukti dalam gugatan sidang PHI di Pengadilan Negeri;
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan foto barang bukti dan saksi kenal dengan yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam dengan Mainboard merk ECS Type H61H2 seri 1078D2433E07, Procesor Merk Intel yang berisikan Hardisk Kapasitas 250 GB Merk Seagate dan 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG dimana CPU dan layar monitor tersebut merupakan komputer yang digunakan oleh sdri. RUSDANIATI selaku Administrasi untuk menyimpan dan merekap data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP;



- Bahwa Berdasarkan aturan yang ada diperusahaan Tidak dibenarkan atau diperbolehkan mengambil atau memindahkan data perusahaan bdipergunakan untuk kepentingan pribadi dikarenakan aturan yang ada diperusahaan bahwa ;

1. Pelanggaran pencurian atau penggelapan barang milik perusahaan atau barang milik rekan kerja mendapatkan sanksi Skorsing – PHK
2. Pelanggaran berupa membocorkan rahasia perusahaan, dokumen perusahaan dan atau menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi dari rekan kerja ataupun dari atasan dan pimpinan akan mendapatkan sanksi Skorsing – PHK.

Berdasarkan data pribadi pelamar RUSDANIATI pada tanggal 21 September 2016 bahwa RUSDANIATI bersedia / setuju untuk tidak membawa pulang data pekerjaan berupa Hardcopy Softcopy tanpa seijin atasan

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data dari perusahaan bahwa Jumlah gaji yang diterima oleh sdr. RUSDANIATI yakni sebesar Rp 10.200.000 kemudian dilakukan pemotongan tiap bulannya berupa ;

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. BPJS Tenaga Kerja | : Rp 293.400 |
| 2. BPJS Kesehatan | : Rp 102.000 |
| 3. PPh 21 | : Rp 122.500 |

Sehingga gaji bersih yang diterima tiap bulan sebesar Rp 9.682.100

- Bahwa Putusan dari Mahkamah Agung belum dilaksanakan oleh pihak PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA dan saat ini pihak penggugat (RUSDANIATI) belum ada mengajukan tahap eksekusi;

- Bahwa adapun sdr. RUSDANIATI dilakukan pemutusan hubungan kerja sekira tanggal 30 Desember 2020, pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Bersama dan surat tersebut diserahkan oleh sdr ANDI OH (General Manager) kepada sdr RUSDANIATI namun saat itu sdr RUSDANIATI tidak mau menerima dan mendatangi surat PHK tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ULLY MAYPANI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;



- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dimana saksi dari Kantor Law Office Nur Herlina SH., M.H & Partners selaku salah satu kuasa hukum dari PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (JENNY YANTI / Direktur) untuk mendampingi serta membela kepentingan hukum kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA sebagai Tergugat dalam perkara No 56 / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN. Pbr tanggal 25 Juli 2021 tentang Gugatan Perselisihan Hubungan Indrustial Melawan RUSDANIATI selaku Penggugat di Pengadilan Hubungan Indrustial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan **Saksi** mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang menjadi kuasa hukum PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yakni sdr NUR HERLINA, S.H., M.H dan WANTI FITRIANI, S.H, M.H sesuai dengan Surat Kuasa No 025 / Pdt.Sus. PHI / NHP / VII / 2021, tanggal 05 Juli 2021 dari JENNY YANTI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. RUSDANIATI, namun berdasarkan gugatan sdr RUSDANIATI menjabat sebagai Administrasi PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (BLKP) yang mencakup bagian pembukuan, kas, stock, administrasi keuangan, invoice penjualan dan pembelian barang;
- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh sdri. RUSDANIATI melalui TORRI TRI WAHYUDI, S.H dan RAHMAD RISHADI SINAGA, S.H bahwa sdri. RUSDANIATI pada awal bulan April 2008 sampai dengan tahun 2015 bekerja di kantor PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Grup yang beralamat di Jalan Riau No 26 Pekanbaru dimana sat itu sdri. RUSDANIATI mengurus bagian pembukuan, Kas, stock, administrasi keuangan, invoice penjualan dan pembelian barang termasuk juga mengurusui PT. SUNPEVECE INDO DELI, PT. INTIMA FURNICA INDONESIA dan PT. GLOBAL INDONESIA BUANA PERKASA yang merupakan grup dari PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA. Kemudian pada bulan September 2016 sdri. RUSDANIATI mengundur diri kemudian sdri. RUSDANIATI diberikan Kompensasi sebesar Rp 30.000.000 Selanjutnya pada bulan Oktober 2016 sdri. RUSDANIATI mengajukan lamaran ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (metal) dan ditempatkan di pabrik Jalan Garuda Sakti KM 8 Kecamatan Tapung Kab Kampar lalu pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan pemutusan



hubungan kerja (PHK) terhadap sdr. RUSDANIATI dan beberapa karyawan lainnya;

- Bahwa PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut bergerak di beberapa bidang yakni Furniture dan Kontruksi baja ringan sedangkan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA berkedudukan di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 13 Agustus 2021 di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan sidang PHI dalam agenda pembuktian Surat Penggugat (RUSDANIATI) dan Tergugat (PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA), saat itu pengacara dari sdr RUSDANIATI mengajukan Bukti berupa ;
 - 1) Fotocopy dari Asli Bukti Anjuran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Kampar Nomor : 567 / Perinaker – PHIK / 181 tanggal 26 Februari 2021 (Kode Bukti P-1)
 - 2) Fotocopy dari Asli Bukti Surat Pengaduan Tergugat Nomor 01 / BLKP – PKU / I / 2021 tanggal 08 Januari 2021 kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Kampar (Kode Bukti P-2)
 - 3) Fotocopy dari Asli Bukti Berita acara serah terima tugas fisik Kas PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA dari RUSDANIATI tanggal 19 Desember 2020 (Kode Bukti P-3)
 - 4) Fotocopy dari Asli Bukti Berita Acara Serah Terima Tugas dan Serah Terima fisik PT. INTIMA FURNICA INDONESIA atas nama RUSDANIATI tanggal 18 Desember 2020 (Kode Bukti P-4)
 - 5) Fotocopy dari Asli Bukti Berita Acara Serah Terima Tugas dan Serah Terima Fisik Kas PT. GLOBAL INDONESIA BUANA PERKASA atas nama RUSDANIATI tanggal 16 Desember 2020 (Kode Bukti P-5)
 - 6) Fotocopy dari Asli, Bukti Berita Acara Serah Terima Tugas dan Serah Terima Fisik Kas PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA atas nama RUSDANIATI tanggal 19 Desember 2020 (Kode Bukti P-6)
 - 7) Fotocopy dari Asli, Draft Surat Perjanjian Bersama yang diserahkan oleh GM Tergugat untuk ditanda tangani Penggugat (Kode Bukti P-7)
 - 8) Asli, bukti informasi dana dan usia pensiun peserta Jaminan Hari Tua (JHT) – Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 atas nama Penggugat berserta lampirannya (Kode Bukti P-8)



9) Asli, Bukti Salinan Rekening Koran Bank Sentral Asia (BCA) atas nama Penggugat yang telah dilegalisir oleh BCA Cabang Pekanbaru (Kode Bukti P-9)

10) 1 (satu) unit Flashdisk berisi File doc xls tentang dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh sdr RUSDANIATI diperusahaan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (Kode Bukti P-10)

Bukti ini adalah sebagai petunjuk yang nyata bahwa penggugat memang benar telah bekerja di perusahaan tergugat (PT. BLKP) yaitu sejak tahun 2008 didalam flashdisk ini berisi dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat di perusahaan Tergugat pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan terhitung dari tahun 2012 dan selanjutnya tekah dapat penggugat buktikan dari bukti rekening koran penggugat (bukti P-9), petunjuk ini sangat penting karena sebelum bulan juni 2012 upah penggugat masih ditransfer oleh TONI (Komisaris Tergugat) ke Rekening Bank Ekonomi milik penggugat namun sayangnya rekening telah ditutup bukukan oleh penggugat di BCA pada tahun 2012 tersebut sehingga rekening koran penggugat sudah tidak bisa ditemukan lagi oleh Bank ekonomi

11) Fotocopy dari Asli Bukti bundel pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 di perusahaan tergugat PT. BLKP

- P.10.a tahun 2008
- P.10.b tahun 2009
- P.10.c tahun 2010
- P.10.d tahun 2011
- P.10.e tahun 2012

Bukti ini adalah ringkasan isi dari bukti P-10 yaitu untuk membuktikan bahwa benar penggugat sudah bekerja di Perusahaan Tergugat (PT. BLKP) sejak tahun 2008 walaupun selama bekerja tersebut Tergugat tidak pernah membuatkan surat perjanjian kerja dan surat pengangkatan kepada penggugat

12) Asli, Bukti Surat Undangan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Riau Nomor 560 / DISNAKETRANS PK / 2425 tanggal 18 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenaga kerjaan (Kode Bukti P-11)



13) Asli, Surat Permohonan Hak dari Penggugat Kepada Pengawas Ketenagakerjaan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 19 April 2021 (Kode Bukti P-12)

- Bahwa pada saat itu saksi dan sdr WANTI melihat ada data atau file milik PT. BLKP yang diambil dan dipergunakan oleh sdr RUSDANIATI sebagai alat bukti tanpa seijin dari PT. BLKP, Semua data tersebut diserahkan kepada sdr BASMAN selaku Hakim Ketua kemudian data tersebut diserahkan kepada Panitera PHI yang bernama AMIRIN;
- Bahwa setelah mengetahui adanya data tersebut, kami melaporkan kepada sdr FITRAH selaku Legal PT. BLKP dan sdr FITRAH memberitahukan kepada sdr JENNY selaku Direktur namun sdr JENNY merasa keberatan dikarenakan data perusahaan yang diajukan oleh sdr RUSDANIATI melalui pengacaranya tersebut bersifat rahasia perusahaan dan sdr RUSDANIATI pada bulan September 2016 sudah mengundurkan diri sehingga segala inventaris dan data milik PT. BLKP harus dikembalikan dikarenakan sdr RUSDANIATI tidak mempunyai hak untuk mempergunakan data tersebut;
- Bahwa adapun data milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP yang diajukan sebagai bukti atas gugatan PHI oleh sdr RUSDANIATI tersebut yakni ;

1) Laporan tahun 2008 s.d 2010 berisikan

- a. Laporan Bobot Pekerjaan
- b. Laporan Daftar Mesin
- c. Hutang BLKP
- d. Invoice BLKP
- e. Invoice Proyek
- f. Kas Harian
- g. Kwitansi
- h. Penjualan Bahan Baku
- i. Piutang Karyawan
- j. Rekening Koran
- k. Laporan Stock BLKP

2) Laporan Tahun 2011 berisikan

- a. Laporan Bobot Pekerjaan
- b. Invoice Proyek
- c. Kas Harian



- d. Piutang Karyawan
- e. Rekening Koran
- 3) Laporan tahun 2012 berisikan
 - a. Laporan Bobot Pekerjaan
 - b. Invoice Proyek
 - c. Invoice BLKP
 - d. Piutang Karyawan
 - e. Rekening Koran

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga data milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP berupa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat berada di penguasaan sdr RUSDANIATI dan diajukan sebagai bukti pada gugatan PHI oleh sdri RUSDANIATI tersebut;
- Bahwa seluruh data berupa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP disimpan pada CPU Komputer milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yang saat ini komputer tersebut berada di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan tersebut disimpan dalam bentuk data elektronik berupa Microsoft Exel / xls;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI Tidak mempunyai hak untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut dikarenakan pada bulan September 2016 sdri. RUSDANIATI mengundurkan diri dari PT, BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Furniture dan segala data maupun inventaris yang berada di penguasaan sdr RUSDANIATI harus dikembalikan dikarenakan merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan Tidak



ada seijin dan sepengetahuan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut;

- Bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh sdri. RUSDANIATI di PHI Pengadilan Negeri Pekanbaru pada bulan Juli 2021 yakni berupa gugatan perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan PHK yang diterima oleh sdri. RUSDANIATI yang dilakukan oleh PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (selaku Tergugat), dan sdri. RUSDANIATI menuntut uang sebesar Rp 547.161.198 dengan rincian berupa uang pesangon, uang masa kerja, uang cuti, uang penggantian hak, kekurangan BPJS, Upah Proses sampai penetapan PHK melalui pengadilan. Saat ini gugatan tersebut sudah memasukan agenda pembuktian tertulis pihak penggugat dan tergugat;

- Bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh sdri. RUSDANIATI di PHI Pengadilan Negeri Pekanbaru pada bulan Juli 2021 yakni berupa gugatan perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan PHK yang diterima oleh sdri. RUSDANIATI yang dilakukan oleh PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (selaku Tergugat), dan sdr RUSDANIATI menuntut uang sebesar Rp 547.161.198 dengan rincian berupa ;

Pokok Gugatan yang diajukan oleh RUSDANIATI melalui Kuasa Hukum TORRY TRI WAHYUDI, S.H yakni

1. Uang Pesangon 9 bulan x Rp 10.380.000 x 2 : Rp 186.840.000
 2. Uang Masa Kerja / Penghargaan 5 bulan x Rp 10.380.000 : Rp 51.900.000
 3. Uang Cuti : Rp 4.567.200
 4. Uang Penggantian Hak 15 % x Rp 186.840.000 + Rp 51.900.000 : Rp 35.811.000
- Total : Rp 279.118.200

Selain itu sdr RUSDANIATI juga menuntut :

1. Kekurangan BPJS (JHT) : Rp 64.297.058,04
 2. Kekurangan BPJS (JP) : Rp 33.840.556,92
 3. Upah Proses sampai penetapan PHK melalui Proses Pengadilan 12 x Rp 14.158.782 : Rp 169.905.483
- Total : Rp 268.042.998

GRAND TOTAL (Rp 279.118.200 + Rp 268.042.998) :Rp 547.161.198



- Bahwa berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr, tanggal 01 Oktober 2021 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) ;
Kemudian sdri RUSDANIATI mengajukan Kasasi ke Makamah Agung dan diperoleh hasil Putusan Makamah Agung Nomor 502 / K / Pdt.Sus – PHI / 2022, tanggal 14 April 2022 menyatakan bahwa
 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak penggugat seluruhnya Rp 134.400.000
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa putusan dari Makamah Agung belum dilaksanakan oleh pihak PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA dan saat ini pihak penggugat (RUSDANIATI) belum ada mengajukan tahap eksekusi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi **WANTI FITRIANI, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dimana saksi dari Kantor Law Office Nur Herlina SH., M.H & Partners selaku salah satu kuasa hukum dari PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (JENNY YANTI / Direktur) untuk mendampingi serta membela kepentingan hukum kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA sebagai Tergugat dalam perkara No 56 / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN. Pbr tanggal 25 Juli 2021 tentang Gugatan Perselisihan Hubungan Indrustial Melawan RUSDANIATI selaku Penggugat di Pengadilan Hubungan Indrustial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan **Saksi** mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa selain saksi, yang menjadi kuasa hukum PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yakni sdr NUR HERLINA, S.H., M.H dan ULLY MAYPANI, S.H sesuai dengan Surat Kuasa No 025 / Pdt.Sus. PHI / NHP / VII / 2021, tanggal 05 Juli 2021;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr RUSDANIATI, namun berdasarkan gugatan sdri. RUSDANIATI menjabat sebagai Administrasi PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (BLKP) yang mencakup bagian pembukuan,



kas, stock, administrasi keuangan, invoice penjualan dan pembelian barang;

- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh sdri. RUSDANIATI melalui TORRI TRI WAHYUDI, S.H dan RAHMAD RISHADI SINAGA, S.H bahwa sdri. RUSDANIATI pada awal bulan April 2008 sampai dengan tahun 2015 bekerja di kantor PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Grup yang beralamat di Jalan Riau No 26 Pekanbaru dimana sat itu sdri. RUSDANIATI mengurus bagian pembukuan, Kas, stock, administrasi keuangan, invoice penjualan dan pembelian barang termasuk juga mengurus PT. SUNPEVECE INDO DELI, PT. INTIMA FURNICA INDONESIA dan PT. GLOBAL INDONESIA BUANA PERKASA yang merupakan grup dari PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA. Kemudian pada bulan September 2016 sdri. RUSDANIATI mengundur diri kemudian sdr RUSDANIATI diberikan Kompensasi sebesar Rp 30.000.000 Selanjutnya pada bulan Oktober 2016 sdri. RUSDANIATI mengajukan lamaran ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (metal) dan ditempatkan di pabrik Jalan Garuda Sakti KM 8 Kecamatan Tapung Kab Kampar lalu pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sdri. RUSDANIATI dan beberapa karyawan lainnya;
- Bahwa PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut bergerak di beberapa bidang yakni Furniture dan Kontruksi baja ringan sedangkan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA berkedudukan di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan sidang PHI dalam agenda pembuktian Surat Penggugat (RUSDANIATI) dan Tergugat (PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA), saat itu sdri RUSDANIATI mengajukan alat bukti sesuai dengan Surat Pengantar alat bukti dari pengacara RUSDANIATI (TORRI TRI WAHYUDI, S.H) berupa ;
 - 1) Fotocopy dari Asli Bukti Anjuran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Kampar Nomor : 567 / Perinaker – PHIK / 181 tanggal 26 Februari 2021 (Kode Bukti P-1)
 - 2) Fotocopy dari Asli Bukti Surat Pengaduan Tergugat Nomor 01 / BLKP – PKU / I / 2021 tanggal 08 Januari 2021 kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Kampar (Kode Bukti P-2)



- 3) Fotocopy dari Asli Bukti Berita acara serah terima tugas fisik Kas PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA dari RUSDANIATI tanggal 19 Desember 2020 (Kode Bukti P-3)
- 4) Fotocopy dari Asli Bukti Berita Acara Serah Terima Tugas dan Serah Terima fisik PT. INTIMA FURNICA INDONESIA atas nama RUSDANIATI tanggal 18 Desember 2020 (Kode Bukti P-4)
- 5) Fotocopy dari Asli Bukti Berita Acara Serah Terima Tugas dan Serah Terima Fisik Kas PT. GLOBAL INDONESIA BUANA PERKASA atas nama RUSDANIATI tanggal 16 Desember 2020 (Kode Bukti P-5)
- 6) Fotocopy dari Asli, Bukti Berita Acara Serah Terima Tugas dan Serah Terima Fisik Kas PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA atas nama RUSDANIATI tanggal 19 Desember 2020 (Kode Bukti P-6)
- 7) Fotocopy dari Asli, Draft Surat Perjanjian Bersama yang diserahkan oleh GM Tergugat untuk ditanda tangani Penggugat (Kode Bukti P-7)
- 8) Asli, bukti informasi dana dan usia pensiun peserta Jaminan Hari Tua (JHT) – Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 atas nama Penggugat beserta lampirannya (Kode Bukti P-8)
- 9) Asli, Bukti Salinan Rekening Koran Bank Sentral Asia (BCA) atas nama Penggugat yang telah dilegalisir oleh BCA Cabang Pekanbaru (Kode Bukti P-9)
- 10) 1 (satu) unit Flashdisk berisi File doc xls tentang dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh sdr RUSDANIATI diperusahaan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (Kode Bukti P-10)

Bukti ini adalah sebagai petunjuk yang nyata bahwa penggugat memang benar telah bekerja di perusahaan tergugat (PT. BLKP) yaitu sejak tahun 2008 didalam flashdisk ini berisi dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat di perusahaan Tergugat pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan terhitung dari tahun 2012 dan selanjutnya tekah dapat penggugat buktikan dari bukti rekening koran penggugat (bukti P-9), petunjuk ini sangat penting karena sebelum bulan juni 2012 upah penggugat masih ditransfer oleh TONI (Komisaris Tergugat) ke Rekening Bank Ekonomi milik penggugat namun sayangnya rekening telah ditutup bukukan oleh penggugat di BCA pada tahun 2012 tersebut sehingga rekening koran penggugat sudah tidak bisa ditemukan lagi oleh Bank ekonomi



11) Fotocopy dari Asli Bukti bundel pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 di perusahaan tergugat PT. BLKP

- P.10.a tahun 2008
- P.10.b tahun 2009
- P.10.c tahun 2010
- P.10.d tahun 2011
- P.10.e tahun 2012

Bukti ini adalah ringkasan isi dari bukti P-10 yaitu untuk membuktikan bahwa benar penggugat sudah bekerja di Perusahaan Tergugat (PT. BLKP) sejak tahun 2008 walaupun selama bekerja tersebut Tergugat tidak pernah membuatkan surat perjanjian kerja dan surat pengangkatan kepada penggugat

12) Asli, Bukti Surat Undangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor 560 / DISNAKETRANS PK / 2425 tanggal 18 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenaga kerjaan (Kode Bukti P-11)

13) Asli, Surat Permohonan Hak dari Penggugat Kepada Pengawas Ketenagakerjaan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 19 April 2021 (Kode Bukti P-12)

Pada saat itu Saksi dan sdr ULLI melihat ada data atau file milik PT. BLKP yang diambil dan dipergunakan oleh sdr RUSDANIATI sebagai alat bukti tanpa seijin dari PT. BLKP, Semua data tersebut diserahkan kepada sdr BASMAN selaku Hakim Ketua kemudian data tersebut diserahkan kepada Panitera PHI yang bernama AMIRIN

Setelah mengetahui adanya data tersebut, kami melaporkan kepada sdr FITRAH selaku Legal PT. BLKP dan sdr FITRAH memberitahukan kepada sdr JENNY selaku Direktur namun sdr JENNY merasa keberatan dikarenakan data perusahaan yang diajukan oleh sdr RUSDANIATI melalui pengacaranya tersebut bersifat rahasia perusahaan dan sdr RUSDANIATI pada bulan September 2016 sudah mengundurkan diri sehingga segala inventaris dan data milik PT. BLKP harus dikembalikan dikarenakan sdr RUSDANIATI tidak mempunyai hak untuk mempergunakan data tersebut.

- Bahwa adapun data milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP yang diajukan sebagai bukti atas gugatan PHI oleh sdr RUSDANIATI



tersebut yakni laporan keuangan, utang piutang Karyawan, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga data milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP berupa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat berada di penguasaan sdr RUSDANIATI dan diajukan sebagai bukti pada gugatan PHI oleh sdri RUSDANIATI tersebut;
- Bahwa seluruh data berupa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP disimpan pada CPU Komputer milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yang saat ini komputer tersebut berada di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan tersebut disimpan dalam bentuk data elektronik berupa Microsoft EXEL;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI Tidak mempunyai hak untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut dikarenakan pada bulan September 2016 sdr RUSDANIATI mengundurkan diri dari PT, BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Furniture dan segala data maupun inventaris yang berada di penguasaan sdri. RUSDANIATI harus dikembalikan dikarenakan merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan Tidak ada seijin dan sepengetahuan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut;
- Bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh sdri. RUSDANIATI di PHI Pengadilan Negeri Pekanbaru pada bulan Juli 2021 yakni berupa gugatan perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan PHK yang diterima oleh sdri. RUSDANIATI yang dilakukan oleh PT. BUMI LANCANG KUNING



PUSAKA (selaku Tergugat), dan sdri. RUSDANIATI menuntut uang sebesar Rp 547.161.198 dengan rincian berupa uang pesangon, uang masa kerja, uang cuti, uang penggantian hak, kekurangan BPJS, Upah Proses sampai penetapan PHK melalui pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr, tanggal 01 Oktober 2021 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO).

Kemudian sdri RUSDANIATI mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan diperoleh hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 / K / Pdt.Sus – PHI / 2022, tanggal 14 April 2022 menyatakan bahwa

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak penggugat seluruhnya Rp 134.400.000
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Putusan dari Mahkamah Agung belum dilaksanakan oleh pihak PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA dan saat ini pihak penggugat (RUSDANIATI) belum ada mengajukan tahap eksekusi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **ANDI OH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dengan penjelasan tersebut dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dimana Saksi menjabat sebagai General Manager di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 Saksi bekerja di PT. BANGUN GLOBALINDO PERKASA sebagai Staf Import kemudian Saksi dipindahkan ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (BLKP) sejak tahun 2018 yang saat itu bertugas sebagai Kepala Pabrik, kemudian pada tahun 2019 Saksi diangkat menjadi General Manager sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa sdr FITRAH MEIANTO RAMADHAN merupakan staf bagian legal di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA, dimana Saksi mengenalnya sejak tahun 2021 sewaktu mulai bekerja di perusahaan tersebut;



- Bahwa kenal dengan sdri. RUSDANIATI dimana Saksi mengenalnya sejak tahun 2012, saat itu sdri. RUSDANIATI sebagai Amdinistrasi PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA bagian Furniture;
- Bahwa tidak mengetahui sejak kapan sdri. RUSDANIATI bekerja sebagai Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (BLKP) tersebut;
- Bahwa PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut bergerak di beberapa bidang yakni Furniture dan Kontruksi baja ringan sedangkan kantor PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA berkedudukan di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa tugas sdri. RUSDANIATI sebagai Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yakni ;
 - a. Merekap data piutang pada komputer
 - b. Merekap Stock barang
 - c. Merekap absen
 - d. Membuat laporan keuangan kas harian
 - e. Merekap Rekening Koran /Laporan Bank
 - f. Merekap Invoice / tagihan
 - g. Mengiput laporan Proyek pada komputer
 - h. Merekap Utang Suplyer
 - i. Membuat dan merekap PO (Purchase Order)
 - j. Merekap Bahan Baku
- Bahwa mekanisme penginputan data Invoice perusahaan pada komputer yang biasanya dilakukan oleh Administrasi BLKP yakni Administrasi menerima PO dari marketing, lalu admin cek stock di sistem Software GT, apabila stock ada, maka marketing menginfokan ke konsumen, apakah barangnya mau dijemput atau diantar, setelah setuju, maka admin menerbitkan surat jalan melalui sistem Software GT, apabila barang diterima oleh konsumen selanjutnya Admin menerbitkan Invoice sistem Software GT, selanjutnya dilakukan penagihan, kemudian hasil print data berupa PO, Invoice, Surat Jalan dijadikan satu dan direkap tiap bulannya guna menjadi laporan keuangan perbulan oleh bagian finance;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI maupun karyawan lainnya Tidak berhak untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP milik PT. BUMI LANCANG



KUNING PUSAKA tersebut untuk kepentingan pribadi dan pihak Perusahaan (PT. BLKP) tidak membenarkan kepada karyawannya untuk mengambil atau memindahkan data perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dikarenakan data perusahaan tersebut merupakan data dagang yang bersifat rahasia;

- Bahwa saksi kenal dengan yang diperlihatkan dipersidangan foto barang bukti berupa **1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam dengan Mainboard merk ECS Type H61H2 seri 1078D2433E07, Prosesor Merk Intel yang berisikan Hardisk Kapasitas 250 GB Merk Seagate dan tertempel No inventaris BLKP-FUR-CPU-01 dan 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG** dimana CPU dan layar monitor tersebut merupakan komputer yang digunakan oleh sdri. RUSDANIATI selaku Administrasi untuk menyimpan dan merekap data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP, dimana barang bukti tersebut adalah milik perusahaan;
- Bahwa berdasarkan aturan yang ada diperusahaan, **tidak dibenarkan** mengambil atau memindahkan data perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan dan data tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dikarenakan aturan yang ada diperusahaan bahwa ;
 - a. Pelanggaran pencurian atau penggelapan barang milik perusahaan atau barang milik rekan kerja mendapatkan sanksi Skorsing – PHK
 - b. Pelanggaran berupa membocorkan rahasia perusahaan, dokumen perusahaan dan atau menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi dari rekan kerja ataupun dari atasan dan pimpinan akan mendapatkan sanksi Skorsing – PHK.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data dari perusahaan bahwa Jumlah gaji yang diterima oleh sdri RUSDANIATI yakni sebesar Rp 10.200.000 kemudian dilakukan pemotongan tiap bulannya berupa ;
 - a. BPJS Tenaga Kerja : Rp 293.400
 - b. BPJS Kesehatan : Rp 102.000
 - c. PPh 21 : Rp 122.500Sehingga gaji bersih yang diterima tiap bulan sebesar Rp 9.682.100



- Bahwa saksi kenal dengan SURAT PERJANJIAN BERSAMA tertanggal 30 Desember 2020, dimana surat perjanjian tersebut antara saksi selaku General Manager PT. BLKP dengan sdr RUSDANIATI selaku Head Admin, adapun Surat Perjanjian Bersama tersebut bertujuan untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sdr RUSDANIATI sejak tanggal 30 Desember 2020, selain sdr RUSDANIATI, ada 2 orang karyawan lain yang juga dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Namun pada saat saksi mengajukan Surat Perjanjian tersebut, sdr RUSDANIATI tidak mau tanda tangan dikarenakan sdr RUSDANIATI merasa keberatan dengan jumlah pesangon yang diberikan oleh PT. BLKP;
- Bahwa adapun penyebab sdri. RUSDANIATI dilakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan perusahaan tersebut sedang kesulitan masalah keuangan dimana tidak ada pendapatan selama 1 tahun (situasi covid) dari 2019 s.d 2020 sehingga pihak perusahaan memutuskan untuk pengurangan karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Gugatan PHI yang dilakukan oleh sdr RUSDANIATI terhadap PT. BLKP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **AYRIKO MEGAWAN WIJAYA Als RIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dimana saat sekarang ini saksi menjabat sebagai General Manager Operasional PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi sebagai General Manager Operasional PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yakni ;
 - a. Mengawasi kebijakan perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan
 - b. Mengawasi jalannya operasional pabrik dan divisi sesuai dengan time table yang sudah ditetapkan
 - c. Mencapai Target Key Performance Indikator yang telah ditetapkan oleh perusahaan
 - d. Membuat Ide dan Inovasi untuk kemajuan atau pengembangan perusahaan



- Bahwa saksi kenal dengan sdri. RUSDANIATI sejak **Saksi** bekerja di PT. TRIBUANA pada tahun 2010 dimana sdri. RUSDANIATI bekerja sebagai Head Administrasi PT. BLKP Furnitur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA merupakan grup dari perusahaan PT. TRIBUANA;
- Bahwa sdri. RUSDANIATI bekerja sejak 2008 bekerja sebagai Staf Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (Furniture) kemudian sdri RUDANIATI mengundurkan sesuai dengan SURAT PENGUNDURAN DIRI RUSDANIATI tanggal 21 September 2016 kemudian segala hak diserahkan kepada sdri RUSDANIATI serta sdr RUDANIATI juga menerima kompensasi uang sebesar Rp 30.000.000 yang dikirim langsung ke rekening atas nama RUSDANIATI, kemudian pada tanggal 21 September 2016 sdri. RUSDANIATI mengajukan lamaran di PT. BLKP Metal dan bekerja sebagai Staf Adminisitrasi kemudian pada bulan Maret 2018 sdri RUSDANIATI dipindahkan ke PT. INTIMA FURNICA INDONESIA (Grup PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA) dan menjabat sebagai Head Administrasi, pada bulan November 2020 dilakukan PHK terhadap sdr RUSDANIATI dan beberapa orang karyawan lainnya;
- Bahwa PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut bergerak di beberapa bidang yakni Furniture dan Kontruksi baja ringan sedangkan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA berkedudukan di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa tugas sdr RUSDANIATI sebagai Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yakni ;
 - a) Menganalisa kebutuhan perlengkapan operasional kantor
 - b) Mengontrol Buffer Stock perlengkapan operasional
 - c) Melakukan penginputan hasil produksi ke dalam program sesuai kartu produksi
 - d) Melakukan Penginputan Pesanan Penjualan ke dalam program
 - e) Melakukan proses pemesanan dan pembelian bahan baku produksi
 - f) Melakukan Penginputan penerimaan bahan baku dalam program
 - g) Membuat dan menurunkan Memo Stuffing
 - h) Membuat dan menurunkan surat jalan
 - i) Membantu pengaturan pengiriman untuk penjualan barang jadi
 - j) Memeriksa dan menganalisa laporan pembelian



- k) Memeriksa dan mengawasi laporan laporan yang wajib dikirimkan
- l) Melakukan kontrol da merekap uang masuk atas penjualan limbah produksi
- m) Melakukan pembayaran cash sesuai dengan nominal dan tepat
- n) Melakukan print Voucher Bank Keluar dan Bank Masuk (BKBM)
- o) Report harian kas dan kas opname mingguan
- p) Membuat dan merekap keluar masuknya uang kas sesuai dengan kebutuhan dan dokumentasi secara exel dan sistem
- q) Membuat Faktur Penjualan

Adapun Tanggung Jawab Utama dari sdr RUSDANIATI

- Memeriksa laporan Administrasi
- Merekap Laporan Penjualan
- Mengontrol pembelian
- Membuat Surat Jalan
- Membuat Faktur Penjualan sesuai dengan surat jalan
- Merekap pembelian dan Cross Chek Laporan BKBM
- Membuat Laporan Kas Internal BLKP Furniture
- Bahwa saksi kenal dengan sdr FITRAH MEIANTO RAMADHAN merupakan karyawan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yang bertugas sebagai divisi legal sejak bulan Maret 2020 hingga saat sekarang ini dan sdr FITRAH diberikan kuasa oleh sdr JENNY (Direktur Utama PT. BLKP) untuk melaporkan tentang dugaan menyalin atau menyimpan dokumen perusahaan yang diduga dilakukan oleh Head Administrasi yang bernama RUSDANIATI terkait melakukan pengambilan, penyimpanan atau mentransfer dokumen perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dan mengungkapkan data rahasia dagang perusahaan sesuai dengan surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr. RUDANIATI mengambil data rahasia PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut namun pada tanggal 13 Agustus 2021 sdr FITRAH MEIANTO RAMADHAN menghubungi sdr JENNY bahwa dirinya memperoleh informasi oleh sdr WANTI FITRIANI yang merupakan pengacara dari PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA bahwa sdr RUSDANIATI mengajukan bukti pada gugatan PHI di Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai Sukajadi Pekanbaru, adapun bukti tersebut berupa Flashdisk yang berikan data dari



tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP;

- Bahwa adapun data milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP yang diajukan sebagai bukti atas gugatan PHI oleh sdr RUSDANIATI tersebut dalam bentuk Microsoft EXEL / Xls yakni Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran, Laporan Stock BLKP sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, sdr RUSDANIATI selaku Staf Administrasi setiap harinya mempunyai tugas untuk merekap dan membuat laporan sehubungan dengan Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP;
- Bahwa seluruh data berupa laporan keuangan, utang piutang, data proyek, Laporan Kas Harian, Utang Supliyer, laporan rekening koran, invoice tagihan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA GRUP disimpan pada CPU Komputer milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yang dipergunakan oleh sdr RUSDANIATI sewaktu bekerja sebagai Head Administrasi dan saat ini komputer tersebut berada di Jalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru (Kantor PT. BLKP);
- Bahwa laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP tersebut disimpan dan diketik dalam bentuk data elektronik berupa Microsoft EXEL / xls;
- Bahwa sdr. RUSDANIATI Tidak mempunyai hak untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP milik PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut dikarenakan data data tersebut merupakan milik PT. BLKP dan pada bulan September 2016 sdr RUSDANIATI mengundurkan diri dari PT, BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Furniture dan segala data maupun inventaris yang berada di penguasaan sdr RUSDANIATI harus



dikembalikan dikarenakan merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan;

- Bahwa sdr. RUSDANIATI untuk menyimpan, memindahkan atau mengambil data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP Tidak ada seijin dan sepengetahuan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut dan pihak Perusahaan (PT. BLKP) tidak membenarkan kepada karyawannya untuk mengambil atau memindahkan data perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dikarenakan data perusahaan tersebut merupakan data dagang yang bersifat rahasia;
- Bahwa adapun gugatan yang diajukan oleh sdr RUSDANIATI di PHI Pengadilan Negeri Pekanbaru pada bulan Juli 2021 yakni berupa gugatan perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan PHK yang diterima oleh sdr RUSDANIATI yang dilakukan oleh PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (selaku Tergugat), dan sdr RUSDANIATI menuntut uang sebesar Rp 547.161.198 dengan rincian berupa uang pesangon, uang masa kerja, uang cuti, uang penggantian hak, kekurangan BPJS, Upah Proses sampai penetapan PHK melalui pengadilan ;
Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / N. Pbr, tanggal 01 Oktober 2021 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO).
Kemudian sdr RUSDANIATI mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan diperoleh hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 / K / Pdt.Sus – PHI / 2022, tanggal 14 April 2022 menyatakan bahwa
 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak penggugat seluruhnya Rp 134.400.000
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan sdr RUSDANIATI mengajukan data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP sebagai bukti dalam gugatan sidang PHI di Pengadilan Negeri;



- Bahwa saksi kenal dengan yang diperlihatkan foto barang bukti dipersidangan yakni berupa **1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam dengan Mainboard merk ECS Type H61H2 seri 1078D2433E07, Procesor Merk Intel yang berisikan Hardisk Kapasitas 250 GB Merk Seagate dan 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG**, dimana CPU dan layar monitor tersebut merupakan komputer yang digunakan oleh sdr RUSDANIATI selaku Administrasi untuk menyimpan dan merekap data Laporan Bobot Pekerjaan, Laporan Daftar Mesin, Hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan Baku, Piutang Karyawan, Rekening Koran dan Laporan Stock BLKP, dimana barang bukti tersebut adalah milik dari perusahaan PT. BLKP;
- Bahwa berdasarkan Daftar Inventaris Asset kantor BLKP bahwa Computer, LCD LG + Windows 7 Ultimate berada diruangan administrasi kantor BLKP dan dipergunakan oleh sdr RUSDANIATI dengan Kode Asset BLKP-FUR-CPU-01;
- Bahwa berdasarkan aturan yang ada diperusahaan Tidak dibenarkan / tidak diperbolehkan mengambil atau memindahkan data perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan dan data tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi dikarenakan aturan yang ada diperusahaan bahwa ;
 1. Pelanggaran pencurian atau penggelapan barang milik perusahaan atau barang milik rekan kerja mendapatkan sanksi Skorsing – PHK
 2. Pelanggaran berupa membocorkan rahasia perusahaan, dokumen perusahaan dan atau menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi dari rekan kerja ataupun dari atasan dan pimpinan akan mendapatkan sanksi Skorsing – PHK.
 3. Berdasarkan data pribadi pelamar RUSDANIATI pada tanggal 21 September 2016 bahwa RUSDANIATI **bersedia / setuju untuk tidak membawa pulang data pekerjaan berupa Hardcopy Softcopy tanpa seijin atasan**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RENI KRISTIANANDA, S.T., CEH., CHFI., CCPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa ahli bersedia diperiksa sesuai dengan keahlian dan otonomi keilmuan yang Ahli miliki dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa ahli sebelum ini sudah pernah dimintai dan didengar keterangan sebagai Ahli Digital Forensik yakni ;
 - a. Tahun 2015 : menjadi ahli sebanyak 11 (sebelas) kali
 - b. Tahun 2016 : menjadi ahli sebanyak 15 (lima belas) kali
 - c. Tahun 2017 : menjadi ahli sebanyak 25 (dua puluh lima) kali
 - d. Tahun 2018 : menjadi ahli sebanyak 12 (dua belas) kali
 - e. Tahun 2019 : menjadi ahli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali
 - f. Tahun 2020 : menjadi ahli sebanyak 45 (empat puluh lima) kali
 - g. Tahun 2021 : menjadi ahli sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali
- Bahwa jabatan **Ahli** di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah sebagai Analis Forensik Digital yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ;
 - a. Melakukan penanganan pertama barang bukti elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. Melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. Membuat laporan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik yang telah diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - d. Memberikan keterangan ahli sebagai Ahli Forensik Digital sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - e. Melakukan penelitian tentang forensik digital sesuai dengan perkembangan teknologi barang bukti elektronik.
- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut ;
 - a. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic*



data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”;

- b. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: *“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”;*
 - c. Berdasarkan Pasal X UU No. 19 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: *“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”.*
- Bahwa transmisi dalam konteks Pasal 32 Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 adalah pengiriman **informasi elektronik dan atau dokumen elektronik** dari satu sistem elektronik ke sistem elektronik yang lain;
 - Bahwa ada cara memindahkan dokumen elektronik dari suatu sistem elektronik ke sistem elektronik yang lain dapat dilakukan melalui beberapa media diantaranya: *email, cloud*, media penyimpanan eksternal (misalnya: *USB flashdisk, CD/DVD, disket, hardisk eksternal, memory card*), *file server, Bluetooth, dll*;
 - Bahwa mengenali Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 8 Agustus 2022 yang diperlihatkan penyidik kepada **Ahli**;
 - Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 8 Agustus 2022 yang diperlihatkan penyidik kepada saya, bahwa pemeriksaan digital forensik dilakukan mulai 22 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2022 di Laboratorium Forensik Bukti Elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 8 Agustus 2022 yang diperlihatkan penyidik kepada **Ahli** bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti : 1



(satu) unit Komputer dengan Hardisk Kapasitas 250GB Merk Seagate dan 1 (satu) unit USB Flashdisk Merk Robot kapasitas 4 GB adalah untuk menemukan file dokumen yang terkait dengan perkara pada hardisk komputer dan membandingkan keidentikan file dokumen yang terkait perkara yang ada pada hardisk komputer dengan yang ada pada USB Flashdisk;

- Bahwa alat dan perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti adalah sebagai berikut ;

Seperangkat Komputer Forensik.

Software Analisa Forensik Handphone.

Perangkat Imaging Hardisk dan Imaging Handphone.

Software Imaging dan Analisa Forensik Komputer.

Media Penyimpanan Eksternal.

- Bahwa mengenai prosedur atau Tindakan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti berupa hardisk komputer dan USB Flasdisk adalah sebagai berikut ;

Menyalakan Komputer Forensik;

Menjalankan Software Imaging dan Analisa Forensik Komputer;

Menyambungkan USB Flashdisk Barang bukti ke port USB pada Komputer Forensik;

Menyambungkan Media Penyimpanan Eksternal pada port USB di Komputer Forensik;

Pada Software Imaging dan Analisa Forensik Komputer, pilih menu *Create Disk Image*, lalu isikan identitas kasus dan nomer barang bukti, lalu ikuti Langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur akuisisi Hardisk untuk menghasilkan file imaging;

Tunggu hingga proses imaging selesai dan pada layar akan menampilkan hasil imaging. Selanjutnya lakukan analisa sesuai dengan bukti digital sesuai.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Komputer dengan Hardisk Kapasitas 250 GB Merk Seagate dan 1 (satu) unit USB Flashdisk Merk Robot Kapasitas 4 GB tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Komputer dengan Hardisk Kapasitas 250GB Merk Seagate, yaitu sebagai berikut:

1.1. Informasi Perangkat:

Tampak Depan	Tampak Belakang
--------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



-----Start of TX1 Log

Entry-----

Task: Disk Duplication

Status: Ok

Created: Fri Jul 22 10:27:31 2022 (UTC+0700)

Started: Fri Jul 22 10:27:31 2022 (UTC+0700)

Closed: Fri Jul 22 11:14:58 2022 (UTC+0700)

Elapsed: 47 min

Username: User1

Examiner: **not entered**

Case ID:

not entered

Case Notes:

not entered

Imager App: TX1

Imager Ver: 21.3.0

TX1 S/N: 000ecc5802c04f

-----Source Disk-----

Interface: SATA

Port: SATA/SAS 2

Model: ATA ST250DM000-1BD141

Firmware revision: KC45

Serial number: 9VYFY967

SCSI LUN: 0

Capacity in bytes: 250,059,350,016 (250.0 GB)

Block Size: 512 bytes

Block Count: 488,397,168

Partition table: MBR

Partition 1

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Start Sector: 2,048

Sector Count: 1,024,000

Partition Encryption: None detected

Filesystem

Type: NTFS

Block Size: 4,096 bytes

Total Blocks: 127,999

Free Blocks: 121,024

Total bytes: 524,283,904 (524.2 MB)

In Use bytes: 28,569,600 (28.5 MB)

Partition 2

Start Sector: 1,026,048

Sector Count: 77,756,416

Partition Encryption: None detected

Filesystem

Type: NTFS

Block Size: 4,096 bytes

Total Blocks: 9,719,551

Free Blocks: 1,211,181

Total bytes: 39,811,280,896 (39.8 GB)

In Use bytes: 34,850,283,520 (34.8 GB)

Partition 3

Start Sector: 78,782,823

Sector Count: 204,796,557

Partition Encryption: None detected

Filesystem

Type: NTFS

Block Size: 4,096 bytes

Total Blocks: 25,599,569

Free Blocks: 22,026,637

Total bytes: 104,855,834,624 (104.8 GB)

In Use bytes: 14,634,729,472 (14.6 GB)

Partition 4

Start Sector: 283,579,443

Sector Count: 204,796,557

Partition Encryption: None detected

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Filesystem

Type: NTFS

Block Size: 4,096 bytes

Total Blocks: 25,599,569

Free Blocks: 23,627,500

Total bytes: 104,855,834,624 (104.8 GB)

In Use bytes: 8,077,594,624 (8.0 GB)

ATA-specific info

Power-ON Block Count: 488,397,168

HPA Block Count: 488,397,168

DCO Block Count: 488,397,168

Supports AMA: No

Tableau Encrypted: No

Whole disk encryption: None detected

Error granularity: 32,768 bytes

-----Imaging-----

Automated Job: No

Output file format: Ex01

Chunk size in bytes: 2,000,000,000 (2.0 GB)

-----Image Destination-----

Interface: CIFS

Location: \\192.168.100.10\BB_MOBILE

Capacity in bytes: 74,966,870,302,720 (74.9 TB)

Folder: /seagate polresta

pekanbaru/2022_07_22_10_27_31_ST250DM00

0-1BD141_9VYFY967_case_id/

File name base: image

Verification Status: Finished OK

Verification Sha1: 05ce 38cd abbd a6ba 52af f890

776f 19e5 11cf 13ea

Verification Md5: fa84 4246 1b8d 7aec 06c8 becc

91e3 ee34

-----Duplication Results-----

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



LBA Range Duplicated: Entire Source Disk

Total recoverable errors: 0

Total unrecoverable errors: 0

Acquisition Sha1: 05ce 38cd abbd a6ba 52af f890
776f 19e5 11cf 13ea

Acquisition Md5: fa84 4246 1b8d 7aec 06c8 becc
91e3 ee34

-----End of TX1 Log Entry-----

1.2. Hasil Analisa :

1.2.1. Pada hardisk ditemukan riwayat koneksi USB Flashdisk yang pernah disambungkan pada perangkat yaitu sebagai berikut :

No	Device Class ID	Serial Number	Friendly Name	Associate User Accounts	Last Assigned Drive Letter	Last Connected Date/Time - UTC+00:00 (M/d/yyyy)
1	CdRom&Ven_Linux&Prod_File-CD_Gadget&Rev_0310	8&18f1e1d9&0&75SWU4T8999999999&09&0	Linux File-CD Gadget USB Device	rosda		10/12/2020 7:41:28 AM
2	Disk&Ven_General&Prod_USB_Flash_Disk&Rev_1.00	034610000000A300&0	General USB Flash Disk USB Device			7/16/2021 5:14:25 AM
3	Disk&Ven_General&Prod_USB_Flash_Disk&Rev_1.00	034610000000A300&1	General USB Flash Disk USB Device	rosda	H:	7/16/2021 5:14:28 AM
4	Disk&Ven_Kingston&Prod_DataTraveler 2.0&Rev_1.00	E0D55EA57490F380597D00D8&0	Kingston DataTraveler 2.0 USB Device	rosda		12/4/2020 3:53:25 AM
5	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Cruzer_Blade&Rev_1.00	4C530000090408223050&0	SanDisk Cruzer Blade USB Device	rosda		12/26/2020 6:07:09 AM
6	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Cruzer_Blade&Rev_1.00	4C5300000260706122304&0	SanDisk Cruzer Blade USB Device			9/4/2020 8:28:19 AM
7	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Cruzer_Blade&Rev_1.00	4C530001210406121273&0	SanDisk Cruzer Blade USB Device	rosda		12/18/2020 1:20:43 AM
8	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Cruzer_Blade&Rev_1.00	4C531001450127122025&0	SanDisk Cruzer Blade USB Device			9/4/2020 8:28:19 AM
9	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Ultra&Rev_1	4C530001241024120131	SanDisk Ultra USB Device			7/8/2021 2:29:06 AM

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	.00	&0				
10	Disk&Ven_TOSHIBA A&Prod_External_U SB_3.0&Rev_0101	2014021803 5308&0	TOSHIBA External USB 3.0 USB Device			8/16/2021 12:52:23 AM
11	Disk&Ven_USB&Pro d_Flash_Disk&Rev_ 1100	CCYYMMDD HHmmSS4H UV9T&0	USB Flash Disk USB Device			3/10/2021 2:17:57 AM
12	ROOT_HUB20	4&324bbcd &0				7/8/2022 9:36:15 AM
13	ROOT_HUB20	4&37583a23 &0				7/8/2022 9:36:15 AM
14	VID_0000&PID_000 0	6&2251c2fc &0&1				12/15/2020 6:29:46 AM
15	VID_046D&PID_C0 5A	6&2251c2fc &0&3				7/8/2022 9:36:44 AM
16	VID_046D&PID_C0 77	6&2251c2fc &0&2				9/9/2020 3:09:55 AM
17	VID_046D&PID_C0 77	6&2251c2fc &0&3				9/28/2020 1:00:34 AM
18	VID_046D&PID_C0 77	6&2251c2fc &0&4				8/19/2021 4:48:15 AM
19	VID_046D&PID_C3 1D	6&2251c2fc &0&4				7/8/2022 9:36:47 AM
20	VID_046D&PID_C3 1D&MI_00	7&2a478df2 &0&0000				7/8/2022 9:36:52 AM
21	VID_046D&PID_C3 1D&MI_01	7&2a478df2 &0&0001				7/8/2022 9:36:53 AM
22	VID_04B8&PID_000 5	L010112070 60758020				8/13/2021 1:29:22 AM
23	VID_04F9&PID_041 0	E78664A8H 901015				8/14/2021 5:04:34 AM
24	VID_04F9&PID_041 0&MI_00	7&77e04bb& 1&0000				8/14/2021 5:04:34 AM
25	VID_0781&PID_556 7	4C53000009 0408223050				12/26/2020 5:03:29 AM
26	VID_0781&PID_556 7	4C53000121 0406121273				12/18/2020 1:20:40 AM
27	VID_04F9&PID_041 0&MI_01	7&77e04bb& 1&0001				8/14/2021 5:04:34 AM
28	VID_0951&PID_166 5	E0D55EA57 490F380597 D00D8				12/4/2020 4:01:28 AM
29	VID_22D9&PID_200 B	VG8L4LWO OZCEUKW4	realme C15			12/28/2020 2:42:28 AM
30	VID_22D9&PID_204 6	VG8L4LWO OZCEUKW4				12/28/2020 2:42:07 AM
31	VID_22D9&PID_204 6&MI_00	7&6a66bc2& 0&0000	MIDI function			12/28/2020 2:42:09 AM
32	VID_22D9&PID_276 4	VG8L4LWO OZCEUKW4	realme C15			12/19/2020 4:56:55 AM
33	VID_22D9&PID_277 3	75SWU4T89 9999999				10/12/2020 7:41:04 AM
34	VID_22D9&PID_277 3&MI_00	7&dea5b59& 0&0000	OPPO A33w			10/12/2020 7:41:25 AM
35	VID_22D9&PID_277	7&dea5b59&				10/12/2020

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	3&MI_01	0&0001				7:41:06 AM
36	VID_8087&PID_002	5&11d2c1d2				7/8/2022
	4	&0&1				9:36:16 AM
37	VID_8087&PID_002	5&3205cb46				7/8/2022
	4	&0&1				9:36:16 AM
38	Disk&Ven_General&Prod_USB_Flash_Disk&Rev_1.00	03461000000A300&0	General USB Flash Disk USB Device		G:	7/16/2021 5:14:25 AM
39	Disk&Ven_TOSHIBA&Prod_External_USB_3.0&Rev_0101	20140218035308&0	TOSHIBA External USB 3.0 USB Device			9/4/2020 8:28:19 AM
40	ROOT_HUB20	4&324bbcd&0				8/10/2021 5:41:47 AM
41	ROOT_HUB20	4&37583a23&0				8/10/2021 5:41:47 AM
42	VID_046D&PID_C077	6&2251c2fc&0&4				8/10/2021 5:41:50 AM
43	VID_04B8&PID_0005	L01011207060758020				8/10/2021 5:41:50 AM
44	VID_04F9&PID_0410	E78664A8H901015				8/10/2021 5:41:50 AM
45	VID_04F9&PID_0410&MI_00	7&77e04bb&1&0000				8/10/2021 5:41:50 AM
46	VID_04F9&PID_0410&MI_01	7&77e04bb&1&0001				8/10/2021 5:41:50 AM
47	VID_8087&PID_0024	5&11d2c1d2&0&1				8/10/2021 5:41:49 AM
48	VID_8087&PID_0024	5&3205cb46&0&1				8/10/2021 5:41:49 AM

1.2.2. Pada hardisk ditemukan file dokumen yang terkait dengan perkara yaitu sebagai berikut :

No	File name	Size (Bytes) Authors Last Author MD5 Hash SHA1 Hash	Last Printed Date/Time - UTC+00:00 (M/d/yyyy) Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (M/d/yyyy) Created Date/Time - UTC+00:00 (M/d/yyyy)	Source
1	ABSEN SI KARYA WAN WS.xls	156672 VS VS 2eec4f460489f976ff4 27cd6744b7780 53ac2fa3e2f5df4bba be280ee56e989e73e 96bd0	12/27/2011 2:34:06 AM 12/30/2011 7:30:58 AM 12/27/2011 1:36:12 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



				Documents\ABSE NSI KARYAWAN WS.xls
2	Daftar Mesin- Maret.xls	22528 User VS d81dc9fdd45d7eec4 c4003d6928fbd02 5911831081c9a4033 a2fc04a4a92091bd9 e43bfa	12/23/2009 2:29:41 AM 1/30/2010 1:44:51 AM 3/4/2008 4:19:17 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\Daftar Mesin-Maret.xls
3	INV- RUMBAI .xls	33792 User User 96b6adb2a3ae84974 7fb70da1461dddb ef946f471395999959 5f176f241f8af7e5b9c e52	1/26/2011 4:59:18 AM 2/23/2011 2:53:55 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\INV- RUMBAI.xls
4	DATA KARYA WAN WS '11.xls	113152 VS User 969419f370c8eca80 01e17708e5bc646 cc5544709e5510823 dba9e6003b0a3171f 6aa8c5	2/28/2011 2:47:46 AM 3/3/2011 2:06:42 AM 2/22/2010 8:29:50 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\DATA KARYAWAN WS '11.xls
5	INVOIC	73728	3/3/2011 2:43:05 AM	image.EX01 -

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	E - DURI '11.xls	User User c9998dfdf6911ddf4f6 6fa2edf1478c6 aedd677d0ce58e41c 65431ce6af5708563 648d4a	3/3/2011 3:12:17 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\INVOICE - DURI '11.xls
6	BOBOT PEKERJ AAN '11.xls	292352 User User 05cd7fe606b691a16 d5752068c7ae066 af00d791fdf52a6419 adc788c32ee39f37b be1d2	2/28/2011 4:23:28 AM 3/4/2011 10:02:03 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BOBOT PEKERJAAN '11.xls
7	KWITAN SI.xls	76800 ADMIN User 6bc01344dce62b086 7011313b0d4f244 ebe83031b511734ad 69b1f696582543f4cb cf115	3/1/2011 4:10:42 AM 3/1/2011 9:58:54 AM 9/19/2008 6:37:12 PM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\KWITANSI.x ls
8	PIUTAN G KARYA WAN '11.xls	80384 User User 879613c8d73269d2c 310050ce34e405b 245b4d0adb70f79f19 d233616d155f2a13e 5d3b8	2/28/2011 6:03:03 AM 3/2/2011 4:56:23 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



				Documents\extended VERA 2011\PIUTANG KARYAWAN '11.xls
9	REKENING '11.xls	146432 User VS 7f61fe7dc6bac2772e 2f6189f6bbe3ac b8fead9fc9fb83b4b1 94b2920db08c35b96 e5df0	3/4/2011 9:05:16 AM 3/7/2011 1:36:53 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\extended VERA 2011\REKENING '11.xls
10	BOBOT PEKERJ AAN3.xls	914944 User User 3d00a3a1ac2e09df8 a400c7fada2de4d c4ede5e09522918d1 fee43b3149f0a6189d 412bb	2/22/2011 2:31:08 AM 2/25/2011 10:05:26 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\extended VERA 2011\BLKP 2010\BOBOT PEKERJAAN3.xls
11	Daftar Mesin- Maret.xls	22528 User VS 7f546de4cd2c1ea01 eb2867f9b1fa42e 8cad43a1a6ac2f768 55bdd27703cda8e68 c7d826	12/23/2009 2:29:41 AM 1/30/2010 1:44:51 AM 3/4/2008 4:19:17 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\extended VERA 2011\BLKP 2010\Daftar Mesin-Maret.xls
12	DATA	145408	2/12/2011 8:48:08 AM	image.EX01 -

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	KARYA WAN WS.xls	VS User 21513262fc8b0f8eeb 292f8a7db0c04a 592e67cce183fdeb5 7617d1355903b20a2 7544c3	2/24/2011 3:39:04 AM 2/22/2010 8:29:50 AM	Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\DATA KARYAWAN WS.xls
13	Gaji Karyawan.xls	28160 VS User c1c32c8ed39f31903 6fd947d7be33f93 ba121a516f89a05b4 e80828878eff23d465 0c9af	8/26/2010 9:42:23 AM 11/29/2010 7:38:51 AM 7/17/2010 2:32:13 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\Gaji Karyawan.xls
14	HUTAN G.xls	37888 User User a8324869b474358be fe9963550963939 33a59f6da5f9a50f19 8ef046b2718938875f a3f2	1/16/2010 3:02:07 AM 12/18/2010 6:15:03 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\HUTANG.xls
15	INV- RUMBAI .xls	66048 User User e414801cdf8dce8ccb	1/26/2011 4:59:18 AM 2/24/2011 3:42:55 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB)

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		553704dd269981 1f16ae64b7c22c6f3b 64b0ffd307c62c52d6 c543		Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\INV- RUMBAI.xls
16	INVOIC E- DURI.xls	168960 User User 9cd1131d2b7e78808 c2792a8907b5a55 37782008eb6803b85 606a863691b268416 51fda0	2/21/2011 3:56:30 AM 2/24/2011 3:42:19 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\INVOICE- DURI.xls
17	KAS HARIAN -WS BLKP '09.xls	44032 User VS 500b92897171ff5319 ca5e3a616a1fdf 583f023cdb7c5fb0d2 c639a06e3095d8b04 33430	2/8/2010 3:56:39 AM 11/25/2010 2:50:30 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\KAS HARIAN-WS BLKP '09.xls
18	KWITAN SI.xls	77312 ADMIN User 01d4ae3810d981161 45345f13782660f 4b627cbb1e8e002f8 bd218590a4c493088 7db9ef	2/21/2011 2:17:41 AM 2/21/2011 2:22:37 AM 9/19/2008 6:37:12 PM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



				Documents\extended VERA 2011\BLKP 2010\KWITANSI.xls
19	PENJUALAN BAHAN BAKU BLKP.xls	49664 User User 55d4b5f68be5e3b96 55e2b73f6b3da0e 6804e699bab67c703 e19f854fca4477e75da6820	9/12/2009 3:26:09 AM 2/12/2011 8:55:10 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\extended VERA 2011\BLKP 2010\PENJUALAN BAHAN BAKU BLKP.xls
20	PIUTANG KARYAWAN.xls	139264 User User 1de75296d24832c7eae1bfb1fe085c6e 248f787c75e710947 90142f1bd8a81f264dfa6e5	2/12/2011 8:36:47 AM 2/12/2011 8:39:41 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\extended VERA 2011\BLKP 2010\PIUTANG KARYAWAN.xls
21	PRY EDI DLL1.xls	152064 User VS 54baf76aad07889a4 42a141e3b1c7c03 5e4432697cfde41d8 10c5c4db71ce2a8a529f4eb	7/2/2010 9:05:07 AM 7/2/2010 9:05:21 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\extended VERA

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



				2011\BLKP 2010\PRY EDI DLL1.xls
22	Rekenin g.xls	279040 User User 5cbd701f142dce38bf 618ba926eb79cc e807c529f1bbe4c9a b9ed51b3a60bedebd 9b8fb8	2/22/2011 2:02:18 AM 3/3/2011 3:06:31 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\Rekening.xl s
23	Rincian Biaya Edy Panam.x ls	98816 Others VS 3ce4f094547b5eb77 75941d8ab58b83d abafd9a596ce1da3a dc57c21d8ecfa225b ec948a	4/3/2010 7:09:50 AM 10/18/2010 8:10:37 AM 12/12/2009 1:27:32 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\Rincian Biaya Edy Panam.xls
24	STOCK. xls	3488768 User User 9245affc3f4dd8caabc e25c22726eb1e e7635d2e07fbf2baf2 8f9deec85fb5249df3 86a1	11/16/2010 4:59:42 AM 1/4/2011 9:58:12 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



				d VERA 2011\BLKP 2010\STOCK.xls image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\pcb-1.doc
25	pcb- 1.doc	26112 VS VS 722ec815516f1b05f8 d4c674d36aa1bf d99775fb0215142c0 4803848775399ade1 3d60c7	8/5/2010 9:02:00 AM 8/5/2010 9:54:00 AM 8/5/2010 4:32:00 AM	
26	pcb.doc	25600 VS VS dc7b5261b10394c26 531102170becc8e 18ad6a9bf0ca7bc5d 5a263d02fdc42e283 088310	4/7/2010 1:43:00 AM 4/7/2010 8:09:00 AM 4/6/2010 9:48:00 AM	image.EX01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 97.65 GB) Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\exten d VERA 2011\BLKP 2010\pcb.doc

2. Hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit USB Flashdisk Merk Robot kapasitas 4 GB, yaitu sebagai berikut :

2.1. Informasi Perangkat:

Tampak Depan	Tampak Belakang

2.2. Hasil Analisa :

a) Pada USB Flashdisk Merk Robot Kapasitas 4 GB, ditemukan file sebagai berikut :

No	Filename	Size (Bytes)	Last Printed Date/Time -	Source
----	----------	--------------	--------------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		Authors Last Author MD5 Hash SHA1 Hash	UTC+00:00 (M/d/yyyy) Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (M/d/yyyy) Created Date/Time - UTC+00:00 (M/d/yyyy)	
1	HUTANG- DS-BLKP.xls	236032 User ADMIN 187e536a3b87a3 77406b9d3ee877 b7d2 25c9cde0002c50 b46eafbc936cbf0 c9a752271b9	1/14/2009 5:42:20 PM 1/15/2009 11:52:06 PM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\HUTA NG-DS- BLKP.xls
2	INVOICE- BLKP.xls	305664 User ADMIN 39fcc1004e50d1b 276bd9b9305615 19a 81d5c3a58b39d8 0a6be60fa83965c 9df796cdda0	1/15/2009 12:41:28 AM 1/15/2009 12:42:52 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\INVOI CE- BLKP.xls
3	BOBOT PEKERJAAN 3.xls	583168 User VS ca42ea8b43421d 1c44c22ffa2805a dee 9fc8ee7662519b3	1/9/2009 5:01:22 PM 8/12/2011 8:33:13 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		88412891ce859f0 d7dd72aa89		P 2008\BOB OT PEKERJAA N3.xls
4	Daftar Mesin- Maret.xls	168448 User VS 9311ab5d1fb59c1 0643ccc4c92cbc7 39 879894c40b377d 209ad833cd1dd8 822c37d55a95	3/27/2008 5:16:13 AM 7/28/2011 10:05:03 AM 3/4/2008 4:19:17 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\Daftar Mesin- Maret.xls
5	KAS HARIAN- BLKP2.xls	821248 User msi fee028c7ff5ea6b1 de1ab3db1edc3ef 7 a72060ec24212f7 6086a1d4850b26 8f4e71169e9	1/7/2009 12:39:07 AM 1/23/2009 9:56:57 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\KAS HARIAN- BLKP2.xls
6	INV- RUMBAI.xls	139776 User ADMIN 6f7fe2a6bb0f38a7 b7128e58facd94d e cb9f010e3dc0277 cef21b58b7bce97 d6478a88b8	12/27/2008 9:43:18 PM 1/6/2009 8:02:37 PM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\INV- RUMBAI.xl s
7	KAS HARIAN-WS BLKP.xls	767488 User ADMIN 7b283975211097 ac8cb86aff49aae e4d	3/13/2009 9:55:27 PM 6/30/2009 6:44:10 PM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		ca521df01c96b1b 68d10826f4a34af 9914e0c481		NAME\BLK P 2008\KAS HARIAN- WS BLKP.xls
8	KAS HARIAN-WS BLKP1.xls	711168 User ADMIN 550fd5fb885773d d10692ee5cbe47 628 2830b5ea95decd 20d698771cf9ed6 99197003455	1/14/2009 5:20:42 PM 1/17/2009 6:42:36 PM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\KAS HARIAN- WS BLKP1.xls
9	KWITANSI.xl s	28672 ADMIN ADMIN 6a3c5fdcf07f185f a537b53a90e7c6 1 952b1f144f953b0 521550dc580826 0aaad751dcb	1/9/2009 6:22:15 PM 1/9/2009 6:22:18 PM 9/19/2008 6:37:12 PM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\KWIT ANSI.xls
10	PENJUALAN BAHAN BAKU BLKP.xls	44544 User ADMIN 3d7eeb5540b5dd 9c59ada334aaa7f 55c 4d150c60047ee6 9a4279a354de94 acc8554fb237	1/15/2009 6:32:02 PM 1/15/2009 6:32:03 PM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\PENJ UALAN BAHAN BAKU BLKP.xls
11	PIUTANG KARYAWAN. xls	117760 User ADMIN	1/8/2009 11:34:43 PM 1/16/2009 4:51:06 PM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		03e2af681b2586b 1e5d33713c335d 03a de9f701a3652b55 088f2bd90beeab6 d96571a9a0		FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\PIUT ANG KARYAWA N.xls
12	REKENING KORAN2.xls	327168 User VS 61aaa74b859bc1 26a8e084223f45b daf 7162aae636f2663 44c5fe25e3f811a 8f9ac10728	1/9/2009 12:47:08 AM 4/23/2011 10:07:49 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\REKE NING KORAN2.xl s
13	STOCK- BLKP3.xls	2866176 User ADMIN d6a65ba46f87700 f2d92296422dab4 8f 14be663498b7e8 04dd307ef3c0be6 35f5664b671	1/14/2009 9:10:10 PM 1/15/2009 5:30:23 PM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2008\STOC K- BLKP3.xls
14	BOBOT PEKERJAAN 3.xls	793600 User VS 151f3dd1fb0f12a8 3f8247e401403f2	1/20/2010 3:49:14 AM 1/20/2010 6:13:35 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB)

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		e 0b9b5d6e2dd497 b2fd445710fb2a4 69635a65395		NO NAME\BLK P 2009\BOB OT PEKERJAA N3.xls
15	Daftar Mesin- Maret.xls	175104 User VS c2ab449ad12c67 89663c5a53a6e9 7065 ec32f4bfeea09c1 9bcf2b1029f19f40 bc89c9671	12/23/2009 2:29:41 AM 12/23/2009 2:48:13 AM 3/4/2008 4:19:17 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\Daftar Mesin- Maret.xls
16	HUTANG- DS-BLKP.xls	286208 User VS 0106d105e7064d 37460afe0e922d7 f1b 3aab30aeaf45469 9926d2ff0683142 0bd80cd36e	1/16/2010 3:02:07 AM 1/16/2010 9:09:09 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\HUTA NG-DS- BLKP.xls
17	INV- RUMBAI.xls	176128 User User_2 7d4d4872816c5b bc94505a9b1232 9d76 3dd5c1eaafa37c2 4d29616d3c65ed 66668fbc01b	12/5/2009 6:52:33 AM 12/26/2012 10:10:35 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\INV- RUMBAI.xl s
18	INVOICE- BLKP.xls	473600 User VS a113ac6e07986e	12/23/2009 5:32:04 AM 1/20/2010 10:07:50 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32,

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		220a0c0c53c4c88 8ab 3c9406dd210351 ba301bd7f19904b d298eea17ed		3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\INVOI CE- BLKP.xls
19	KAS HARIAN-WS BLKP '09.xls	391680 User VS 191d460d3f5d82ff 2f6d1e815878dde 0 b49f74794757833 da94dbea5d18d3 ca273519542	1/8/2010 8:56:26 AM 1/8/2010 10:04:30 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\KAS HARIAN- WS BLKP '09.xls
20	KWITANSI.xl s	23040 ADMIN VS 34d82070e6b649 7d55d81d5d3ff88 486 7098c527f021220 60c16bbcbfd5c50 538ec1211c	1/18/2010 7:44:27 AM 1/18/2010 7:47:41 AM 9/19/2008 6:37:12 PM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\KWIT ANSI.xls
21	PENJUALAN BAHAN BAKU BLKP.xls	323584 User VS f271ebb99d0f6cd d054fbc886ecdbf 5e 664d0cbd3f0eabb 617f9ecf61c0f8e2 616591dae	9/12/2009 3:26:09 AM 9/12/2009 3:49:39 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\PENJ UALAN BAHAN BAKU BLKP.xls
22	PIUTANG KARYAWAN.	135168 User	1/14/2010 7:07:19 AM 1/20/2010 8:27:52 AM	image.E01 - Partition 1

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	xls	VS 536991682306b1 85cfa3c48135c6d c7e a49f97e6fb23b67 b24c292e17ee9fd c69c0d07d5	4/7/2008 2:05:59 AM	(Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\PIUT ANG KARYAWA N.xls
23	REKENING KORAN2.xls	363520 User VS 6cf3fdfeed1952ae d4c845cf355dc2f 8 f8a7cec6381434e 017db8b78b7ec3 ca194766f2b	1/9/2010 4:08:37 AM 1/20/2010 9:38:01 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\REKE NING KORAN2.xl s
24	STOCK- BLKP3.xls	3862016 User VS 6893832fc50738d eb4c704264c7b8 c5f 3c9aea77be5127 966b7f54efc14e0 7dbe9a4627f	1/19/2010 6:49:51 AM 1/19/2010 6:50:07 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\STOC K- BLKP3.xls
25	TAG SKY- JKT.xls	22528 ADMIN VS 35cc41cad5eb69	5/20/2009 4:42:34 PM 8/5/2009 9:02:00 AM 5/18/2009 11:18:34 PM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32,

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		1293172ac4319b dcb9 93ec8a22e50e3d 9c3a1ad02c96b2 12d051bb877b		3.75 GB) NO NAME\BLK P 2009\TAG SKY- JKT.xls
26	BOBOT PEKERJAAN 3.xls	914944 User User c268c9fa421de9e f3010a2820e8233 d7 54f51baa526c720 f2651fe5fe9d9311 91ee6736b	2/22/2011 2:31:08 AM 2/25/2011 10:05:26 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\BOB OT PEKERJAA N3.xls
27	Daftar Mesin- Maret.xls	22528 User VS 7f546de4cd2c1ea 01eb2867f9b1fa4 2e 8cad43a1a6ac2f7 6855bdd27703cd a8e68c7d826	12/23/2009 2:29:41 AM 1/30/2010 1:44:51 AM 3/4/2008 4:19:17 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\Daftar Mesin- Maret.xls
28	HUTANG.xls	37888 User User a8324869b47435 8befe9963550963 939 33a59f6da5f9a50f 198ef046b271893 8875fa3f2	1/16/2010 3:02:07 AM 12/18/2010 6:15:03 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\HUTA NG.xls
29	INV- RUMBAI.xls	66048 User User e414801cdf8dce8	1/26/2011 4:59:18 AM 2/24/2011 3:42:55 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32,

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		ccb553704dd269981 1f16ae64b7c22c6f3b64b0ffd307c62c52d6c543		3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\INV- RUMBAI.xl s
30	INVOICE-DURI.xls	168960 User User 9cd1131d2b7e78808c2792a8907b5a55 37782008eb6803b85606a863691b26841651fda0	2/21/2011 3:56:30 AM 2/24/2011 3:42:19 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\INVOI CE- DURI.xls
31	KAS HARIAN-WS BLKP '09.xls	44032 User VS 500b92897171ff5319ca5e3a616a1fdf 583f023cdb7c5fb0d2c639a06e3095d8b0433430	2/8/2010 3:56:39 AM 11/25/2010 2:50:30 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\KAS HARIAN- WS BLKP '09.xls
32	KWITANSI.xls	77312 ADMIN User 01d4ae3810d98116145345f13782660f 4b627cbb1e8e002f8bd218590a4c4930887db9ef	2/21/2011 2:17:41 AM 2/21/2011 2:22:37 AM 9/19/2008 6:37:12 PM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\KWIT ANSI.xls
33	PENJUALAN BAHAN BAKU BLKP.xls	49664 User User 55d4b5f68be5e3b	9/12/2009 3:26:09 AM 2/12/2011 8:55:10 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32,

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		9655e2b73f6b3da0e 6804e699bab67c 703e19f854fca44 77e75da6820		3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\PENJ UALAN BAHAN BAKU BLKP.xls
34	PIUTANG KARYAWAN. xls	139264 User User 6dd214b96b8ed6 d7edf5c5926fdf3f 52 809819e5269d0f6 18e2b3cf3c236ce 3ac51126d4	2/12/2011 8:36:47 AM 2/12/2011 8:39:41 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\PIUT ANG KARYAWA N.xls
35	PRY EDI DLL1.xls	152064 User VS ec55c29a0af6979 8917ebbd249050 102 ba60df9b5dbbf24 44bc6f8091c7767 d4646a629f	7/2/2010 9:05:07 AM 7/2/2010 9:05:21 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\PRY EDI DLL1.xls
36	Rincian Biaya Edy Panam.xls	98816 Others VS 3ce4f094547b5eb 7775941d8ab58b 83d	4/3/2010 7:09:50 AM 10/18/2010 8:10:37 AM 12/12/2009 1:27:32 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		abafd9a596ce1da 3adc57c21d8ecfa 225bec948a		NAME\BLK P 2010\Rincia n Biaya Edy Panam.xls
37	Rekening koran.xls	285184 User VS 603245a46f7b2a5 4112373562b441 b3d 46d5612a3cc74f4 3d98cf5747b5f80 092da69109	2/22/2011 2:02:18 AM 3/28/2011 5:05:15 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\Reke ning koran.xls
38	BOBOT PEKERJAAN '11.xls	1267200 User User f13c8b4df0b48a6 69f5575fda3d6de 9f 54ddd14cadcf4a 95c3fa0293ea78f 3c45bbef67	1/9/2012 1:28:25 AM 2/14/2012 5:02:51 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2011\BOB OT PEKERJAA N '11.xls
39	STOCK.xls	3488768 User User cee8aa4c7f77994 8712bd25694e73 2f7 0ae199d78d442d 51f44ecf4f33e95a 117d35576c	11/16/2010 4:59:42 AM 1/4/2011 9:58:12 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\STOC K.xls
40	Inv - Minas.xls	78848 User User 0bad95cc0f36abb c6425ad3331832 d53	11/2/2011 8:25:28 AM 2/20/2012 7:40:14 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		a3b703c1a2fa375 aa5ecfce97dea60 e12d923fca		NAME\BLK P 2011\Inv - Minas.xls
41	Inv - Rumbai.xls	138240 User User 7403bea6dbcd7d b6e54ab22aa047 7a5e 9b99ffe8021f17cb 2bbcd07439a73c 47d6ad9b14	1/11/2012 4:31:06 AM 1/11/2012 4:34:42 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2011\Inv - Rumbai.xls
42	INVOICE - DURI '11.xls	244736 User User e4c3dd435af2d7a c527cf02471a45e 5a 1ebea096bcd326 e1c4c25469f0769 c495e0412aa	11/28/2011 1:44:41 AM 1/10/2012 9:20:24 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2011\INVOI CE - DURI '11.xls
43	KAS HARIAN- BLKP '11.xls	34304 User User 8b9e6bd357b9f4c d46d4054c36b6e 357 1b3e6e654f68684 7b42adb0321e61 1025fecaeef	2/8/2010 3:56:39 AM 10/20/2011 6:07:08 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2011\KAS HARIAN- BLKP '11.xls
44	PIUTANG KARYAWAN '11.xls	91136 User User 84adb5c853cb61 3ffe1e9b9455d2ff b7 1132f69cd599128 f79ac4c086520df	1/17/2012 6:54:59 AM 1/27/2012 3:52:06 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		e2574897fa		2011\PIUT ANG KARYAWA N '11.xls
45	REKENING KORAN '11.xls	361984 User User 57d2aef16504d6a 1f4490beb82df43 0b 3d8f3e27ac40d59 6553234006f21c2 4e5e581d1d	1/19/2012 5:42:11 AM 2/14/2012 5:02:37 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2011\REKE NING KORAN '11.xls
46	BOBOT PEKERJAAN '13.xls	1026560 User User_2 a1f120ad52c2e44 2b662e4d924588 802 09448105f5a9acb f33f1c7d1ffd5071 be5079994	2/13/2013 9:55:10 AM 2/21/2013 10:05:15 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2012\BOB OT PEKERJAA N '13.xls
47	INVOICE '12.xls	301568 User User_2 2248c9db375885 27ac5361bd70ea 9148 9681b988a4ce4e 7f76e083a2e8348 87e859960e0	2/15/2013 3:32:04 AM 2/21/2013 3:50:25 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2012\INVOI CE '12.xls
48	INVOICE - SMGG '12.xls	287232 User User_2 0a6d309b786dfb6 6e155db0845035f 32	1/22/2013 3:48:37 AM 1/22/2013 4:02:25 AM 3/14/2008 9:28:47 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		afb5178ae38b49b 164167815a58db 1a0b04a1a27		NAME\BLK P 2012\INVOI CE - SMGG '12.xls
49	PIUTANG KARYAWAN' 12.xls	104448 User User_2 f212a342a4e48ca 2603c5397037e2 060 049fc881c24135c 01f641eec7f22f40 a7a0c4adc	2/15/2013 4:43:29 AM 2/15/2013 4:47:25 AM 4/7/2008 2:05:59 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2012\PIUT ANG KARYAWA N'12.xls
50	rekening koran.xls	473600 User User_2 313e168f192e034 309528deeda613 e2c b1b49ab803f431a e626d0c8b4a5fb5 fe00a7a43d	2/7/2013 7:50:34 AM 2/7/2013 7:55:45 AM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2012\rekeni ng koran.xls
51	BOBOT PEKERJAAN '12.xls	1888256 User User 31e51bc901f164e c9c294bd39d843 da5 611e2491792649 d7d4e2b3dd98def d7154a0fc48	2/13/2013 8:03:59 AM 9/17/2021 10:17:23 AM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2012\BOB OT PEKERJAA N '12.xls
52	kas DS.xls	366592 User ADMIN db1f9a43b8986b7	8/15/2008 11:21:08 PM 8/15/2008 11:24:25 PM 3/15/2008 7:15:20 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32,

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



		9e8d1722524630f2b cb124c866a8113 5bbfd20f91f8f1aa 06bb4fd416		3.75 GB) NO NAME\DS '08kas DS.xls
53	PROGRESS DS.xls	48640 User ADMIN d2fc987ffc64446 aa5b40d1c8e77e 49 071090680e7d5e 6b840be4a479c4 27c68a3f0367	10/28/2008 7:43:24 PM 7/14/2009 7:01:53 PM 3/19/2008 9:04:14 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\DS '08PROGR ESS DS.xls
54	pcb-1.doc	26112 VS VS 722ec815516f1b0 5f8d4c674d36aa1 bf d99775fb0215142 c0480384877539 9ade13d60c7	8/5/2010 9:02:00 AM 8/5/2010 9:54:00 AM 8/5/2010 4:32:00 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\pcb- 1.doc
55	pcb.doc	25600 VS VS dc7b5261b10394 c26531102170be cc8e 18ad6a9bf0ca7bc 5d5a263d02fdc42 e283088310	4/7/2010 1:43:00 AM 4/7/2010 8:09:00 AM 4/6/2010 9:48:00 AM	image.E01 - Partition 1 (Microsoft FAT32, 3.75 GB) NO NAME\BLK P 2010\pcb.d oc

1. Dapat dijelaskan bahwa pada Hardisk kapasitas 250 GB Merk Seagate yang terpasang pada komputer pernah tersambung dengan perangkat eksternal lain dengan riwayat sebagai berikut :

No	Device Class ID	Serial Number	Friendly Name	Associated User Accounts	Last Assigned Drive Letter	Last Connected Date/Time - UTC+00:00 (M/d/yyyy) 7:41:28 AM
1	CdRom&Ven_Linux&Prod_File-	8&18f1e1d9&0&75SW	Linux File-CD Gadget	rosda		10/12/2020 7:41:28 AM

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	CD_Gadget&Rev_0310	U4T899999999&0	USB Device			
2	Disk&Ven_General&Prod_USB_Flash_Disk&Rev_1.00	034610000000A300&0	General USB Flash Disk USB Device			7/16/2021 5:14:25 AM
3	Disk&Ven_General&Prod_USB_Flash_Disk&Rev_1.00	034610000000A300&1	General USB Flash Disk USB Device	rosda	H:	7/16/2021 5:14:28 AM
4	Disk&Ven_Kingston&Prod_DataTraveler_2.0&Rev_1.00	E0D55EA57490F380597D00D8&0	Kingston DataTraveler 2.0 USB Device	rosda		12/4/2020 3:53:25 AM
5	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Cruzer_Blade&Rev_1.00	4C530000090408223050&0	SanDisk Cruzer Blade USB Device	rosda		12/26/2020 6:07:09 AM
6	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Cruzer_Blade&Rev_1.00	4C530000260706122304&0	SanDisk Cruzer Blade USB Device			9/4/2020 8:28:19 AM
7	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Cruzer_Blade&Rev_1.00	4C530001210406121273&0	SanDisk Cruzer Blade USB Device	rosda		12/18/2020 1:20:43 AM
8	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Cruzer_Blade&Rev_1.00	4C531001450127122025&0	SanDisk Cruzer Blade USB Device			9/4/2020 8:28:19 AM
9	Disk&Ven_SanDisk&Prod_Ultra&Rev_1.00	4C530001241024120131&0	SanDisk Ultra USB Device			7/8/2021 2:29:06 AM
10	Disk&Ven_TOSHIBA&Prod_External_USB_3.0&Rev_0101	20140218035308&0	TOSHIBA External USB 3.0 USB Device			8/16/2021 12:52:23 AM
11	Disk&Ven_USB&Prod_Flash_Disk&Rev_1100	CCYYMMD DHHmmSS4HUV9T&0	USB Flash Disk USB Device			3/10/2021 2:17:57 AM
12	ROOT_HUB20	4&324bbcd&0				7/8/2022 9:36:15 AM
13	ROOT_HUB20	4&37583a23&0				7/8/2022 9:36:15 AM
14	VID_0000&PID_0000	6&2251c2fc&0&1				12/15/2020 6:29:46 AM
15	VID_046D&PID_046D	6&2251c2fc				7/8/2022

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	C05A	&0&3				9:36:44 AM
16	VID_046D&PID_	6&2251c2fc				9/9/2020
	C077	&0&2				3:09:55 AM
17	VID_046D&PID_	6&2251c2fc				9/28/2020
	C077	&0&3				1:00:34 AM
18	VID_046D&PID_	6&2251c2fc				8/19/2021
	C077	&0&4				4:48:15 AM
19	VID_046D&PID_	6&2251c2fc				7/8/2022
	C31D	&0&4				9:36:47 AM
20	VID_046D&PID_	7&2a478df				7/8/2022
	C31D&MI_00	2&0&0000				9:36:52 AM
21	VID_046D&PID_	7&2a478df				7/8/2022
	C31D&MI_01	2&0&0001				9:36:53 AM
22	VID_04B8&PID_	L01011207				8/13/2021
	0005	060758020				1:29:22 AM
23	VID_04F9&PID_	E78664A8				8/14/2021
	0410	H901015				5:04:34 AM
24	VID_04F9&PID_	7&77e04bb				8/14/2021
	0410&MI_00	&1&0000				5:04:34 AM
25	VID_0781&PID_	4C5300000				12/26/2020
	5567	904082230				5:03:29 AM
		50				
26	VID_0781&PID_	4C5300012				12/18/2020
	5567	104061212				1:20:40 AM
		73				
27	VID_04F9&PID_	7&77e04bb				8/14/2021
	0410&MI_01	&1&0001				5:04:34 AM
28	VID_0951&PID_	E0D55EA5				12/4/2020
	1665	7490F3805				4:01:28 AM
		97D00D8				
29	VID_22D9&PID_	VG8L4LW	realme C15			12/28/2020
	200B	OOZCEUK				2:42:28 AM
		W4				
30	VID_22D9&PID_	VG8L4LW				12/28/2020
	2046	OOZCEUK				2:42:07 AM
		W4				
31	VID_22D9&PID_	7&6a66bc2	MIDI			12/28/2020
	2046&MI_00	&0&0000	function			2:42:09 AM
32	VID_22D9&PID_	VG8L4LW	realme C15			12/19/2020
	2764	OOZCEUK				4:56:55 AM
		W4				
33	VID_22D9&PID_	75SWU4T8				10/12/2020
	2773	99999999				7:41:04 AM
34	VID_22D9&PID_	7&dea5b59	OPPO			10/12/2020
	2773&MI_00	&0&0000	A33w			7:41:25 AM
35	VID_22D9&PID_	7&dea5b59				10/12/2020
	2773&MI_01	&0&0001				7:41:06 AM
36	VID_8087&PID_	5&11d2c1d				7/8/2022
	0024	2&0&1				9:36:16 AM

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



37	VID_8087&PID_0024	5&3205cb46&0&1				7/8/2022 9:36:16 AM
38	Disk&Ven_General&Prod_USB_Flash_Disk&Rev 1.00	034610000000A300&0	General USB Flash Disk USB Device		G:	7/16/2021 5:14:25 AM
39	Disk&Ven_TOSHIBA&Prod_External_USB_3.0&Rev_0101	20140218035308&0	TOSHIBA External USB 3.0 USB Device			9/4/2020 8:28:19 AM
40	ROOT_HUB20	4&324bbcd&0				8/10/2021 5:41:47 AM
41	ROOT_HUB20	4&37583a23&0				8/10/2021 5:41:47 AM
42	VID_046D&PID_C077	6&2251c2fc&0&4				8/10/2021 5:41:50 AM
43	VID_04B8&PID_0005	L01011207060758020				8/10/2021 5:41:50 AM
44	VID_04F9&PID_0410	E78664A8H901015				8/10/2021 5:41:50 AM
45	VID_04F9&PID_0410&MI_00	7&77e04bb&1&0000				8/10/2021 5:41:50 AM
46	VID_04F9&PID_0410&MI_01	7&77e04bb&1&0001				8/10/2021 5:41:50 AM
47	VID_8087&PID_0024	5&11d2c1d2&0&1				8/10/2021 5:41:49 AM
48	VID_8087&PID_0024	5&3205cb46&0&1				8/10/2021 5:41:49 AM

- Bahwa pada Hardisk kapasitas 250 GB Merk Seagate ditemukan file yang terkait dengan perkara sebanyak 26 (dua puluh enam) file yang terdiri dari file dokumen (.doc/.docx), file excel (.xls/.xlsx) dan file .pdf. Namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut hanya ada 12 file yang identik dengan file yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk Merk Robot kapasitas 4 GB;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh informasi sebagai berikut :
 - a. 12 file yang identik tersebut ditemukan di hardisk kapasitas 250 GB Merk Seagate pada folder Hiburan\2. ROSDA 2020\#RENI (lama)\DATA\My Documents\extend VERA 2011\BLKP 2010.
 - b. Bahwa waktu terjadinya pemindahan file tersebut yang paling memungkinkan adalah pada waktu perangkat eksternal terhubung ke Hardisk kapasitas 250 GB Merk Seagate sesuai pada jawaban pertanyaan nomer 17 di atas. Namun untuk dapat diidentifikasi dengan

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



pasti diperlukan informasi mengenai perangkat yang pernah terhubung dengan hardisk kapasitas 250 GB Merk Seagate dan berhubungan dengan perkara.

- c. Bahwa lokasi tujuan pemindahan file tersebut yang paling memungkinkan adalah perangkat – perangkat yang diidentifikasi pernah terhubung ke hardisk kapasitas 250 GB Merk Seagate sesuai pada jawaban pertanyaan nomer 17 di atas. Namun untuk mengetahui dengan pasti lokasi pemindahannya harus diperoleh informasi yang pasti tentang perangkat yang pernah terhubung dengan hardisk kapasitas 250 GB Merk Seagate dan berhubungan dengan perkara.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 12 (dua belas) file dokumen yang terkait perkara yang memiliki kesamaan metadata antara dokumen yang ada di 1 (satu) unit Komputer dengan Hardisk Kapasitas 250GB Merk Seagate dengan dokumen yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk Merk Robot kapasitas 4 G. Kesamaan 12 (dua belas) file yang ada pada 1 (satu) unit Komputer dengan Hardisk Kapasitas 250GB Merk Seagate dengan dokumen yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk Merk Robot kapasitas 4 GB dapat diidentifikasi dari ukuran file (*file size*); penulis (*Author*), penulis yang terakhir update (*Last Author*), tanggal terakhir kali dokumen diprint (*Last Printed Date Time*), tanggal terakhir kali dokumen dimodifikasi (*Last Modified Date/Time*), dan Tanggal dokumen dibuat (*Created Date/Time*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 12 (dua belas) file yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk Merk Robot kapasitas 4 GB bersumber dari 1 (satu) unit Komputer dengan Hardisk Kapasitas 250GB Merk Seagate. Sedangkan file lainnya yang tidak memiliki kesamaan metadata, dapat dimungkinkan berasal dari pada 1 (satu) unit Komputer dengan Hardisk Kapasitas 250GB Merk Seagate namun telah dilakukan modifikasi seperti penamaan ulang (*rename*) dokumen, atau penambahan dan/atau pengurangan isi dokumen;
 - Bahwa apapun alasan tidak boleh mengambil dokumen perusahaan apabila disuatu perusahaan tersebut sudah mengatur ketentuan tersebut;
 - Bahwa pelarangan tersebut juga harus diatur secara tersendiri oleh pihak perusahaan;



- Bahwa dalam perkara ini kerugian tersebut tidak hanya yang bisa dihitung atau yang dilihat saja (kerugian materiil) namun kerugian immateriil juga termasuk dalam perkara ini;
- Bahwa apapun alasan dan dalih tidak boleh seseorang yang sudah keluar dari perusahaan tidak dibenarkan menggunakan data perusahaan untuk kepentingan hukumnya;
- Bahwa dalam konsep dagang tetap tidak boleh menyebarkan data perusahaan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli **TEGUH ARIFIYADI S.H., M.H., CEH.CHFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia diperiksa sesuai dengan keahlian dan otonomi keilmuan yang Ahli miliki dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ini **Ahli** dilengkapi Surat Tugas dari Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Nomor sebagaimana terlampir;
- Bahwa **ahli** pernah memberikan keterangan sebagai ahli terkait Undang-Undang ITE termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan maupun di pengadilan lebih dari 300 (tiga ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab **Ahli** sebagai Saat ini **Ahli** bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tugas antara lain; (1) melaksanakan penyidikan dan penindakan tindak pidana siber



berdasarkan UU ITE; (2) memberikan bantuan pengujian digital forensic; (3) memberikan keterangan ahli (4) melaksanakan penapisan konten, dan (5) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan;

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh UU ITE yang di ancam dengan sanksi pidana;
- Bahwa dasar hukum tentang informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1): *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”*;

a. Setiap Orang;

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum (jabatan).

b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Maksud dari kata **“Dengan sengaja”** adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian.

Sedangkan yang dimaksud **“tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”**, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak.

c. Dengan cara apapun;

Maksudnya adalah perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau modus untuk mencapai tujuan yang diharapkan.



d. **Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan;**

Maksudnya adalah perbuatan manipulasi dengan mengubah, menambah, merusak, atau perbuatan menghilangkan, mengirimkan (transmisi) termasuk menyembunyikan Informasi/Dokumen Elektronik.

e. **Informasi Elektronik;**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

f. **Dokumen Elektronik;**

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

g. **Kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak;**

Maksudnya adalah bahwa penerima tidak memiliki hak untuk menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirim oleh pengirim.

- Bahwa perbuatan mengakses atau mengoprasikan komputer dengan cara memindahkan dan/atau menyalin data elektronik yang ada pada suatu komputer ke media penyimpanan lain berupa USB (flashdisk) dapat dikategorikan melakukan perbuatan **"DENGAN CARA APAPUN"**;
- Bahwa dokumen output dari Microsoft Excel dengan format .xls termasuk ke dalam kategori dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU ITE;
- Bahwa Flash disk (USB) dapat dikategorikan sebagai perangkat elektronik dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sah



menurut UU ITE. Adapun fungsi dan kegunaan flash disk adalah guna menyimpan suatu data dokumen elektronik;

- Bahwa perbuatan sdri. RUSDANIATI yang mengakses atau mengoprasikan komputer dengan cara memindahkan dan/atau menyalin data elektronik yang ada pada suatu komputer ke media penyimpanan lain berupa USB yangberisikan file dokumen excel tentang dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh sdri RUSDANIATI diperusahaan PT. BLKP sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan Fotocopy dari Asli Bukti bundel pekerjaan yang dikerjakan oleh sdri RUSDANIATI pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 di PT. BLKP adalah **sebuah kesengajaan yang dilandasi niat. Mengambil data atau informasi tanpa kewenangan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;**

- Bahwa ahli akan menjelaskan frase tertentu tentang pemenuhan unsur Pasal 32 ayat (1) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan dalam kronologis di atas sebagai berikut ;

a. **Setiap Orang;**

Sdri. RUSDANIATI adalah orang perseorangan sebagaimana 'Orang' yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU UUIE

b. **Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;**

Perbuatan yang dilakukan Sdri. RUSDANIATI yang mengambil data dari 1 (satu) Hardisk kapasitas 250 GB Merk Seagateyang berasal dari CPU Komputer warna hitam dengan Mainboard merk ECS Type H61H2 seri 1078D2433E07 ke Flashdisk tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan adalah sebuah kesengajaan dan patut diduga perbuatan melanggar ketentuan internal perusahaan. Dengan demikian unsur sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi.

c. **Dengan cara apapun;**

Perbuatan yang dilakukan dengan berbagai macam cara atau modus untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam halnya perkara ini, perbuatan Sdri. RUSDANIATI yang mengakses atau mengoprasikan komputer dengan cara memindahkan dan/atau menyalin data elektronik yang ada pada suatu komputer ke media penyimpanan lain



berupa USB yang berisikan file dokumen elektronik tergolong pada unsur 'Dengan cara apapun' pada Pasal 32 UU ITE.

d. **Memindahkan;**

Maksudnya adalah menempatkan atau mengirimkan Informasi/Dokumen Elektronik dari tempatnya semula ke tempat lain. Perpindahan atau transfer tersebut tidak harus mengakibatkan seluruh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak ada lagi di tempat semula, sebagai contoh dengan cara "copy" dan "paste", transfer lewat bluetooth atau memasukkan lampiran (*attachment*) dalam pengiriman email sehingga dokumen awalnya tetap ada. Perbuatan terlapor yang menyalin "Informasi/Dokumen Elektronik" memenuhi kriteria memindahkan

e. **Informasi Elektronik;**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kumpulan data yang dipindahkan terlapor dapat disebut sebagai Informasi Elektronik

f. **Dokumen Elektronik;**

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kumpulan Informasi Elektronik yang dipindahkan terlapor dapat disebut sebagai Dokumen Elektronik.

g. **Milik orang lain atau milik publik;**

Maksudnya adalah Informasi/Dokumen Elektronik dipindahkan ke Sistem Elektronik (misal laptop, komputer, harddisk atau perangkat keras lainnya) milik orang lain. "Orang lain" disini dimaknai adalah



orang yang tidak memiliki alas hukum yang sah untuk mendapatkan Informasi/Dokumen tersebut.

Dengan demikian menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. RUSDANIATI seperti yang dijelaskan pada kronologis oleh penyidik di atas, **telah memenuhi unsur** pada Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSDANIATI Als RUSDA Binti (Alm) ZULFA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 1995 sampai dengan Februari 2005 terdakwa bekerja sebagai Administrasi di PT. TRIPUTRA DIAN SAKTI;
- Bahwa pada bulan Maret 2008 sampai dengan Desember 2020 terdakwa bekerja sebagai Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dengan sdri. FITRAH MEIANTO RAMADHAN tersebut;
- Bahwa bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA FURNITURE sejak bulan Maret 2008 dimana terdakwa ditugaskan sebagai Administrasi Finance;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Administrasi di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tersebut Tidak ada memperoleh SK pengangkatan dari perusahaan;
- Bahwa tugas selaku Administrasi (Admin) yakni ;
 1. Menginput Invoice (Faktur Penjualan) diprogram yang ada dikomputer
 2. Menginput Pembelian Barang
- Bahwa PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA bergerak dibidang pembuatan dan penjualan furniture dan Metal, dimana berkantor diJalan Riau No 26 A Kel Tampan Kec Payung Sekaki Pekanbaru sedangkan Pabriknya berada di Jalan Garuda Sakti KM 8 Desa Karya Indah Kec Tapung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA pada tanggal 03 Maret 2008 yakni 3 hari sebelum Akta Pendirian PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Nomor 10 yang dikeluarkan oleh Notaris PRITTA MELANIE, S.H yang ditanda tangani tanggal 06 Maret 2008, pada saat itu **Terdakwa** ditempatkan di bagian



administrasi dan kasir yang saat itu berkantor di Jalan Kaharudin Nasution No 222 Simpang Tiga Kec Marpoyan Damai Pekanbaru, kemudian pada awal bulan April 2008 sampai dengan tahun 2015 (tanggal hari bulan tidak ingat) **Terdakwa** dipindahkan untuk bekerja di kantor yang beralamat di Jalan Riau No18 Pekanbaru (kantor TRIBUANA), dimana saat itu **Terdakwa** melakukan pekerjaan bagian kas dan invoice penjualan, kemudian pada bulan November 2015 **Terdakwa** dipindahkan lagi untuk berkantor di pabrik yang beralamat di Jalan Garuda Sakti Km 8 Kec Tapung Kab Kampar sampai dengan April 2017. Kemudian oleh bapak PIETER FERNANDO selaku Manager Finance **Terdakwa** dipindah tugaskan ke PT.SUNPEVENCE INDO DELI sejak mei 2017 sampai dengan Maret 2018 kemudian pada bulan April 2018 **Terdakwa** dipindah tugaskan oleh bapak IRWAN RUSDI ke PT. BLKP sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 selanjutnya **Terdakwa** dikenakan PHK;

- Bahwa sewaktu bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Furnitur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 **Terdakwa** memperoleh fasilitas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1756 JV dan handpone Blackberry namun fasilitas tersebut sudah **terdakwa** kembalikan ke perusahaan;
- Bahwa adapun alat elektronik yang **Terdakwa** pergunakan untuk mengisi atau membuat Administrasi, kas invoice penjualan sehubungan dengan tugas **Terdakwa** sehari hari di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA yakni mempergunakan komputer tabung dengan CPU warna putih (Merk dan type komputer tidak ingat);
- Bahwa **terdakwa** tidak kenal dengan yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam dengan Mainboard merk ECS Type H61H2 seri 1078D2433E07, Prosesor Merk Intel dengan tertempel nomor BLKP-FUR-CPU-01 dan 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG;
- Bahwa adapun **Terdakwa** melakukan pekerjaan bagian administrasi dan invoice penjualan yakni dengan cara ketika ada permintaan penerbitan faktur dari sdr ANDI OH selanjutnya **Terdakwa** membuat faktur tersebut selanjutnya **Terdakwa** menyerahkan kepada sdr ANDI OH untuk ditanda tangani selanjutnya Faktur tersebut **Terdakwa** serahkan kepada bagian Finance dan bagian pajak;



- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah terdakwa ada mencatatkan nomor faktur, jenis faktur pada komputer dan berupa apa pencatatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan pengunduran diri selama Terdakwa bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA FURNITURE akan tetapi pada tanggal 21 September 2016 Terdakwa dipindahkan ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA METAL;
- Bahwa terdakwa tidak ingat dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) lembar SURAT PENGUNDURAN DIRI atas nama RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016 namun pada surat tersebut benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari perusahaan ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa (no rekening tidak ingat) namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan 3 (tiga) lembar Data Pribadi Pelamar atas nama RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016, dimana pada bulan Oktober 2016 Terdakwa sudah bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA Metal kemudian sdr RENDY WAHYUDI selaku Direktur PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA memanggil Terdakwa untuk memberikan penjelasan perihal penempatan tugas Terdakwa di PT, BUMI LANCANG KUNING PUSAKA METAL kemudian meminta Terdakwa mengisi dan menandatangani Data Pribadi Pelamar di PT. BLKP Metal;
- Bahwa HERIANTO meminta Terdakwa untuk membuat Data Pribadi Pelamar tersebut dibuat seolah olah diisi dan ditanda tangani pada tanggal 21 September 2016;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada sdr HERIANTO perihal tanggal pengisian data pribadi pelamar tersebut “ ini diisi tanggal berapa pak “ namun Terdakwa tidak ingat yang disampaikan oleh sdr HERIANTO;
- Bahwa terdakwa mengisi dan menandatangani data pribadi pelamar ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA METAL yakni sebagai dasar formalitas Terdakwa untuk bekerja di PT. BLKP Metal;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA METAL tidak ada menerima SK Pengangkatan Karyawan dari pihak perusahaan;



- Bahwa sewaktu Terdakwa bekerja di PT. BLKP Metal, Terdakwa ditugaskan sebagai Kasir;
- Bahwa adapun tugas **Terdakwa** selaku Kasir di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA METAL yakni ;

1. Menginput Rekening Koran dari Accounting ke Program GT
2. Menginput Laporan Kas

Dalam hal pelaksanaan tugas **Terdakwa** bertanggung jawab kepada bagian Finance PT. BLKP Pusat.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasir di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA METAL tersebut sampai bulan April 2017 kemudian sdr PETER FERNANDO (Manager Finance) memindahkan **Terdakwa** ke PT. SUNPEVENCE INDO DELI kemudian pada bulan April 2018 sdr IRWAN RUSDY memindahkan **Terdakwa** sebagai Admin di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA FURNITURE kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pihak PT. BLKP;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sdr ANDI OH selaku GM PT. BLKP datang keruangan Terdakwa dan mengatakan "atas instruksi dari sdr RENDY WAHYUDI (Direktur) untuk pekerjaan kakak akan ditake over oleh PT. SUNPEVENCE INDO DELI" kemudian Terdakwa diminta untuk menyerahkan pekerjaan Terdakwa kepada sdr RAYLANI selaku Admin PT. SUNPEVENCE INDO DELI, saat itu Terdakwa diberikan batas waktu sampai akhir bulan Desember 2020, kemudian sdr ANDI OH mengatakan bahwa posisi Terdakwa akan dikembalikan ke PT. BLKP Metal, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr PUJI (HRD PT. BLKP Metal) perihal apakah ada posisi yang kosong, berdasarkan keterangan sdr ANDI OH bahwa Terdakwa akan dipindahkan ke PT. BLKP Metal namun sdr PUJI mengatakan bahwa tidak ada posisi kosong, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Manager Akunting PT. BLKP Metal Jakarta (sdri EVA), namun sdr EVA mengatakan " kok saya tidak tau ya, Pak PIETER tidak ada kasi tau saya ya " kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan email kepada sdr ANDI OH, RENDY, HRD, Manager Finance, Accounting dan sdr IRWAN RUSDY dimana email tersebut berisikan serah terima pekerjaan Terdakwa kepada sdri RAYLANI yang diketahui dan tandatangani oleh sdr ANDI OH, sekira pukul 10.00 wib, sdr MADE (HRD Jakarta) menghubungi Terdakwa dan mengatakan



bahwa BLKP tidak ada posisi kosong, Terdakwa dikenakan efisiensi karyawan dan Terdakwa akan menerima kompensasi 1 bulan gaji dan sdr MADE meminta Terdakwa untuk membuat SURAT PENGUNDURAN DIRI namun Terdakwa tidak mau kemudian ANDI OH menyerahkan kepada Terdakwa berupa surat perjanjian bersama namun Terdakwa tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Bersama tersebut. Pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh sdr MADE dengan mengatakan “Kakak tidak perlu masuk kantor lagi, ini sudah keputusan management “. Pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kampar;

- Bahwa terdakwa kenal dengan 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr, tanggal 01 Oktober 2021 baru hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2020 diperlihatkan oleh penyidik dimana merupakan putusan terhadap gugatan PHI yang Terdakwa gugat melalui kuasa hukum Terdakwa yakni TORI TRI WAHYUDI Dkk di pengadilan negeri Pekanbaru, dimana hasil dari putusan tersebut berupa Menyatakan Permohonan Provisi penggugat tersebut tidak dapat diterima (Dalam Provisi), Menolak Eksepsi Tergugat (Dalam Eksepsi), menyatakan gugatan tidak dapat diterima / NO (Dalam Pokok Perkara);

- Bahwa terdakwa melalui kuasa hukum Terdakwa yakni TORI TRI WAHYUDI Dkk mendaftarkan gugatan PHI di pengadilan Negeri pekanbaru sekira bulan Juni 2021 dan yang menjadi gugatan yakni ;

Dalam Provisi

1. menghukum tergugat (PT. BLKP) berdasarkan ketentuan pasal 96 Jo Pasal 151 Ayat 3 Jo Pasal 155 ayat 1, 2 dan 3 Jo Pasal 170 UU No 13 Tahun 2003
2. Menghukum tergugat membayar uang proses selama gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini yaitu membayar upar beserta hak hak lainnya yang bisa diterima oleh penggugat dengan perhitungan paling sedikit senilai Rp 14.158.782 setiap bulan terhitung dari tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan pemutusan hubungan kerja ini memperoleh penetapan atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya



2. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat putus karna pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 dengan mengikuti ketentuan pasal 156 ayat 1 Jo Pasal 163 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003....dst
3. Menghukum tergugat dengan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Jo Pasal 163 ayat 3 UU No 13 tahun 2003 dengan perhitungan masa kerja 12 tahun 9 bulan yaitu sebagai berikut
 - l. Uang pesangon adalah 9 bulan upah dikali 2 (9 bulan X Rp 10.380.000 X 2 : Rp 186.840.000)....dst.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun bukti yang terdakwa ajukan selaku penggugat dalam perkara Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr yakni;
 - 1) Fotocopy Bukti Anjuran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Kampar Nomor : 567 / Perinaker – PHIK / 181 tanggal 26 Februari 2021
 - 2) Fotocopy Bukti Surat pengaduan Tergugat Nomor 01 / BLKP – PKU / I / 2021 tanggal 8 Januari 2021 kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Kampar
 - 3) Fotocopy Bukti Berita Acara serah terima Tugas dan Serah Terima Fisik Kas PT. BPKP Atas nama RUSDANIATI tanggal 19 Desember 2020
 - 4) Fotocopy Bukti Berita Acara serah terima Tugas dan Serah Terima Fisik PT. INTIMA FURNICA INDONESIA Atas nama RUSDANIATI tanggal 18 Desember 2020
 - 5) Fotocopy Bukti Berita Acara serah terima Tugas dan Serah Terima Fisik PT. GLOBAL INDONESIA BUANA Atas nama RUSDANIATI tanggal 16 Desember 2020
 - 6) Fotocopy Bukti Draft Surat Perjanjian Bersama yang diserahkan oleh GM Tergugat untuk ditanda tangani Penggugat
 - 7) Bukti Informasi Dana dan Uang Pensiun Peserta JHT – JP BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 atas nama Penggugat beserta lampirannya
 - 8) Salinan Rekening BCA atas nama Penggugat yang telah dilegalisir oleh BCA Cabang Pekanbaru



- 9) 1 (satu) unit Flash Disk berisi foto-foto Terdakwa sewaktu bekerja di BLKP
 - 10) Surat Undangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor 560 / Disnakertrans. PK / 2425 tanggal 28 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan
 - 11) Surat Permohonan Hak dari Penggugat kepada pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 19 April 2021.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan 5 (lima) lembar fotocopy Pengantar Alat Bukti Penggugat (RUSDANIATI) Perkara Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Agustus 2021, karena semuanya yang berhubungan gugatan PHI diurus oleh kuasa hukum Terdakwa (TORRI);
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada kuasa hukum Terdakwa yakni sdr TORRI TRI WAHYUDI berupa 1 (satu) unit Flash Disk berisi file doc.xls tentang dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh saudari selaku penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 namun Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa menyerahkan flashdisk yang berisikan foto foto Terdakwa sewaktu bekerja di PT. BLKP kepada sdr TORRI TRI WAHYUDI untuk dijadikan bukti pada sidang PHI;
 - Bahwa terdakwa tidak ingat merk Flashdisk yang Terdakwa serahkan kepada sdr TORRI TRI WAHYUDI tersebut, sepengetahuan Terdakwa flashdisk tersebut berwarna hitam;
 - Bahwa tidak ada file lain yang ada didalam flashdisk yang saudari serahkan kepada sdr TORRI TRI WAHYUDI, hanya foto foto Terdakwa semasa masih bekerja di PT. BLKP;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana kuasa hukum Terdakwa (TORRI TRI WAHYUDI, S.H) memperoleh file atau dokumen yang terdapat dalam Flash Disk yang dijadikan salah satu bukti dalam gugatan PHI pada perkara Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr tersebut;
 - Bahwa terdakwa menerangkan sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), Terdakwa Tidak ada memindahkan file dari komputer ke Flashdisk tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA;



- Bahwa karyawan perusahaan tidak dibenarkan memindahkan atau mentranfer file atau dokumen dari komputer perusahaan ke flash disk tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan;
- Bahwa tidak ada dasar Terdakwa mengatakan bahwa karyawan perusahaan Tidak dibenarkan memindahkan atau mentranfer file atau dokumen dari komputer perusahaan ke flash disk tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dan Terdakwa tidak mengetahui aturan perusahaan tersebut.;
- Bahwa berdasarkan data pribadi pelamar RUSDANIATI pada tanggal 21 September 2016 bahwa benar Terdakwa bersedia / setuju untuk tidak membawa pulang data pekerjaan berupa Hardcopy / Softcopy tanpa seijin atasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sdr TORRI selaku Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan Flashdisk berikan Foto-foto Terdakwa sebagai bukti melainkan sdr TORRI mengajukan 1 (satu) unit Flash Disk berisi file doc.xls tentang dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa sdr. TORRI TRI WAHYUDI sebelum mengajukan bukti bukti pada sidang PHI tersebut tidak ada melalui persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa dikarenakan sdr TORRI tidak memperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengajukan keberatan ke majelis hakim perihal 1 (satu) unit Flash Disk berisi file doc.xls tentang dokumen pekerjaan yang Terdakwa kerjakan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa sebagai bukti Terdakwa selaku penggugat;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56 / Pdt.Sus – PHI / 2021 / PN. Pbr, tanggal 01 Oktober 2021 tersebut namun Terdakwa hanya diberitahukan melalui suami Terdakwa bahwa putusan sidang PHI berupa gugatan tidak dapat diterima / NO (Dalam Pokok Perkara);
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada saudara TORRI perihal pengajuan bukti berupa 1 (satu) unit Flash Disk berisi file doc.xls tentang dokumen pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 / K / Pdt.Sus – PHI / 2022, tanggal 14 April 2022 tersebut namun melalui



suami Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa gugatan PHI di Mahkamah Agung menang dan tergugat membayar hak hak sebesar Rp 134.000.000;

- Bahwa Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 502 / K / Pdt.Sus – PHI / 2022, tanggal 14 April 2022 tersebut belum dilaksanakan oleh pihak PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA dan sekarang masih proses pengajuan eksekusi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui kuasa hukum Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengcopy data perusahaan atas seizni dari atasan terdakwa yang bernama Siyukun;
- Bahwa terdakwa ada mengcopy data perusahaan yang terdakwa kerjakan ke flsshdisk terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan flashdisk terdakwa kepada pengacara terdakwa dalam perkara PHI dan terdakwa menjelaskan sepengetahuan terdakwa bahwa isi didalam flashdisk tersebut adalah foto-foto terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat akan menyerahkan flashdisk tersebut terdakwa tidak ada mengecek isi didalam flashdisk tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bahwa terdakwa merasa salah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam dengan mainboard merk ecs type H61H2 seri 1078D2433E07, processor merk Intel.
- 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG.
- 1 (satu) unit hardisk kapasitas 250 CB merk Seagate.
- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri an. RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016.
- 3 (tiga) lembar Data Pribadi Pelamar an. RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016.
- 1 (satu) bundle Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pbr tanggal 01 Oktober 2021.
- 5 (lima) lembar salinan Pengantar alat bukti penggugat (Rusdaniati) perkara Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pbr kepada ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Agustus 2021.



- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening Rusdaniati.
- 1 (satu) lembar surat pengambilan inventaris.
- 1 (satu) bundle akta pendirian PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka Nomor: 10 tanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Pritta Melanie, S.H.
- 1 (satu) bundle Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 14 April 2022.
- 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-20638.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka.
- Daftar list asset BLKP Furniture pertanggal 31 Januari 2020.
- 3 (tiga) lembar peraturan disiplin kerja perusahaan tertanggal 1 April 2008.
- 2 (dua) lembar peraturan disiplin kerja perusahaan tertanggal 28 Juli 2015.
- 1 (satu) unit USB flashdisk warna hitam merk Robot kapasitas 4 GB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (Furniture) sejak tahun 2008, dimana PT. BLKP (furniture) bergerak dibidang furniture dan kontruksi baja ringan. Terdakwa bekerja di PT. BLKP (furniture) sebagai staf administrasi yang memiliki tugas untuk merekap dan membuat laporan sehubungan dengan laporan bobot pekerjaan, laporan daftar mesin, hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan baku, piutang karyawan, rekening koran dan laporan stock BLKP, bahwa pekerjaan tersebut disimpan pada hardisk kapasitas 250GB merk Seagate yang terdapat pada CPU Komputer warna hitam LCD LG dengan mainboard merk ECS type H61H2 seri 1078D2433E07 procesor merk intel milik PT. BLKP, dimana data tersebut dibuat dan disimpan dalam bentuk data elektronik berupa microsof excel.
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 terdakwa mengundurkan diri sesuai dengan surat pengunduran diri dan pada saat terdakwa mengundurkan diri terhadap terdakwa sudah diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan langsung kerekening BCA Nomor 0342097985 atas nama terdakwa, dimana pada saat terdakwa mengundurkan diri maka seluruh data maupun inventaris



yang berada dalam penguasaan terdakwa harus dikembalikan kepada pihak PT. BLKP dikarenakan data maupun inventaris tersebut merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2016 terdakwa mengajukan lamaran ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (metal) dan menjabat sebagai head administrasi, dimana didalam surat lamaran tersebut terdapat larangan kepada pegawai untuk **"tidak membawa pulang data pekerjaan berupa hardcopy / softcopy tanpa seijin atasan"**.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawan termasuk kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap terdakwa yang dilakukan oleh PT. BLKP (Metal).
5. Bahwa kemudian pada saat dipersidangan PHI pada tanggal 13 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru saksi ULLY MAYPANI, SH. (selanjutnya disebut saksi ULLY) dan saksi WANTI FITRIANI, SH., MH (selanjutnya disebut saksi WANTI) (mereka merupakan kuasa hukum dari PT. BLKP dalam perkara PHI) mendengar bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang isinya terdapat file *doc excel* tentang dokumen pekerjaan atau data perusahaan dari PT. BUMI LANCANG KUNING (PT. BLKP) yang dikerjakan terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012.
6. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara forensic digital terhadap 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dan 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dengan kesimpulan: **bahwa terdapat 12 (dua belas) file dokumen elektronik atau informasi elektronik yang terkait perkara yang memiliki kesamaan metadata antara dokumen yang ada di 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dengan dokumen yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB.**
7. Bahwa perbuatan **terdakwa RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA** tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. BUMI LANCANG KUNING



PUSAKA (PT. BLKP) dalam hal **mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**, tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA** dan didepan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan;



Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP;
Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bekerja di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (Furniture) sejak tahun 2008, dimana PT. BLKP (furniture) bergerak dibidang furniture dan kontruksi baja ringan. Terdakwa bekerja di PT. BLKP (furniture) sebagai staf administrasi yang memiliki tugas untuk merekap dan membuat laporan sehubungan dengan laporan bobot pekerjaan, laporan daftar mesin, hutang BLKP, Invoice BLKP, Invoice Proyek, Kas Harian, Kwitansi, Penjualan Bahan baku, piutang karyawan, rekening koran dan laporan stock BLKP, bahwa pekerjaan tersebut disimpan pada hardisk kapasitas 250GB merk Seagate yang terdapat pada CPU Komputer warna hitam LCD LG dengan mainboard merk ECS type H61H2 seri 1078D2433E07 procesor merk intel milik PT. BLKP, dimana data tersebut dibuat dan disimpan dalam bentuk data elektronik berupa microsof excel.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2016 terdakwa mengundurkan diri sesuai dengan surat pengunduran diri dan pada saat terdakwa mengundurkan diri terhadap terdakwa sudah diberikan uang kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan langsung kerekening BCA Nomor 0342097985 atas nama terdakwa, dimana pada saat terdakwa mengundurkan diri maka seluruh data maupun inventaris yang berada dalam penguasaan terdakwa harus dikembalikan kepada pihak PT. BLKP dikarenakan data maupun inventaris tersebut merupakan rahasia perusahaan dan milik perusahaan.



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2016 terdakwa mengajukan lamaran ke PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (disingkat PT. BLKP) (metal) dan menjabat sebagai head administrasi, dimana didalam surat lamaran tersebut terdapat larang kepada pegawai untuk **“tidak membawa pulang data pekerjaan berupa hardcopy / softcopy tanpa seijin atasan”**.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawan termasuk kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap terdakwa yang dilakukan oleh PT. BLKP (Metal).

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dipersidangan PHI pada tanggal 13 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru saksi ULLY MAYPANI, SH. (selanjutnya disebut saksi ULLY) dan saksi WANTI FITRIANI, SH., MH (selanjutnya disebut saksi WANTI) (mereka merupakan kuasa hukum dari PT. BLKP dalam perkara PHI) mendengar bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang isinya terdapat file *doc excel* tentang dokumen pekerjaan atau data perusahaan dari PT. BUMI LANCANG KUNING (PT. BLKP) yang dikerjakan terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara forensic digital terhadap 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dan 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dengan kesimpulan: **bahwa terdapat 12 (dua belas) file dokumen elektronik atau informasi elektronik yang terkait perkara yang memiliki kesamaan metadata antara dokumen yang ada di 1 (satu) unit computer dengan hardisk kapasitas 250GB merk Seagate dengan dokumen yang ada pada 1 (satu) unit USB Flashdisk merk robot kapasitas 4GB.**

Bahwa perbuatan terdakwa **RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA** tidak ada memiliki izin dari pihak di PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (PT. BLKP) dalam hal **mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,**



menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdaniati Als Rusda Binti (Alm) Zulfa**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu primair oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. atau
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Rusdaniati Als Rusda Binti (Alm) Zulfa** bukanlah merupakan suatu tindak pidana.
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Melepaskan Terdakwa dari Tahanan Negara.
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

BERBEDA PENDAPAT / DISSENTING OPINION

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Lifiana Tanjung SH.MH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Zainal Abidin Farid, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). Unsur actus reus yaitu perbuatan, harus didahulukan, setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang, selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto,S.H menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-



undangan dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan pendapat-pendapat ahli sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Ketua tidak melihat adanya sikap batin (mens rea) yang tidak baik/ niat buruk dari Terdakwa, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa terdorong dari niat Terdakwa untuk mempertahankan Hak nya dan mengajukan daftar Riwayat pekerjaan sebagai bukti dalam perkara Perdata Khusus PHI, dan terbukti bahwa terdakwa orang yang menang dalam perkara Perdata Khusus PHI, dan dari keterangan Saksi **FITRAH MEIANTO RAMADHAN selaku legal perusahaan dan JENNY YANTI selaku direktur PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA (BLKP)** belum bersedia untuk melaksanakan putusan Makamah Agung Nomor 502 / K / Pdt.Sus – PHI / 2022, tanggal 14 April 2022 tapi menjadikan pihak terdakwa dalam perkara pidana ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Hakim Ketua berpendapat terdapat alasan pembenar dari Terdakwa untuk menggunakan file doc excel tentang dokumen pekerjaan atau data perusahaan dari PT. BUMI LANCANG KUNING (PT. BLKP) yang dikerjakan terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang dijadikan bukti – bukti surat dalam persidangan Perdata Khusus PHI Yaitu Riwayat pekerjaan terdakwa dan diserahkan dalam persidangan perdata PHI di Pengadilan Negeri bukan kepada orang lain atau perusahaaan lain sebagai Persaingan Usaha dari pihak PT. BUMI LANCANG KUNING (PT. BLKP) , sehingga sifat melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dalam menguasai file doc excel tentang dokumen pekerjaan terdakwa bekerja pada PT. BUMI LANCANG KUNING (PT. BLKP) yang dikerjakan terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang diserahkan dalam persidangan Perkara Perdata Khusus PHI tersebut menjadi hilang;

Menimbang bahwa oleh karena sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut hilang maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam dengan mainboard merk ecs type H61H2 seri 1078D2433E07, processor merk Intel, 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG dan 1 (satu) unit hardisk kapasitas 250 GB merk Seagate., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pihak PT.**

BLKP melalui saksi FITRAH MEIANTO RAMADHAN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri an. RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016, 3 (tiga) lembar Data Pribadi Pelamar an. RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016, 1 (satu) bundle Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pbr tanggal 01 Oktober 2021, 5 (lima) lembar salinan Pengantar alat bukti penggugat (Rusdaniati) perkara Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pbr kepada ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Agustus 2021, 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening Rusdaniati, 1 (satu) lembar surat pengambilan inventaris, 1 (satu) bundle akta pendirian PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka Nomor: 10 tanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Pritta Melanie, S.H, 1 (satu) bundle Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 14 April 2022, 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri Hukum

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



dan HAM Nomor: AHU-20638.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka, Daftar list asset BLKP Furniture pertanggal 31 Januari 2020, 3 (tiga) lembar peraturan disiplin kerja perusahaan tertanggal 1 April 2008, 2 (dua) lembar peraturan disiplin kerja perusahaan tertanggal 28 Juli 2015 dan 1 (satu) unit USB flashdisk warna hitam merk Robot kapasitas 4 GB., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan atau mengakibatkan citra PT. BLKP menjadi tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berterus terang serta sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDANIATI Alias RUSDA Binti (Alm) ZULFA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.



1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam dengan mainboard merk ecs type H61H2 seri 1078D2433E07, processor merk Intel.
- 1 (satu) unit layar monitor warna hitam merk LG.
- 1 (satu) unit hardisk kapasitas 250 CB merk Seagate.

Dikembalikan kepada pihak PT. BLKP melalui saksi FITRAH MEIANTO RAMADHAN.

- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri an. RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016.
- 3 (tiga) lembar Data Pribadi Pelamar an. RUSDANIATI tertanggal 21 September 2016.
- 1 (satu) bundle Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pbr tanggal 01 Oktober 2021.
- 5 (lima) lembar salinan Pengantar alat bukti penggugat (Rusdaniati) perkara Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pbr kepada ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening Rusdaniati.
- 1 (satu) lembar surat pengambilan inventaris.
- 1 (satu) bundle akta pendirian PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka Nomor: 10 tanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Pritta Melanie, S.H.
- 1 (satu) bundle Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 14 April 2022.
- 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-20638.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka.
- Daftar list asset BLKP Furniture pertanggal 31 Januari 2020.
- 3 (tiga) lembar peraturan disiplin kerja perusahaan tertanggal 1 April 2008.
- 2 (dua) lembar peraturan disiplin kerja perusahaan tertanggal 28 Juli 2015.

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit USB flashdisk warna hitam merk Robot kapasitas 4 GB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Maret 2023**, oleh **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seniwati.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

2. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Seniwati.